

PENETAPAN HAK WARIS *KALALAH*:
Ibn Akh Shaiq dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho
Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR ADILAH BAKO

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM. 220106069

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 M/1447 H

PENETAPAN HAK WARIS KALALAH:
Ibn Akh Shaqiq dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho
Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NUR ADILAH BAKO

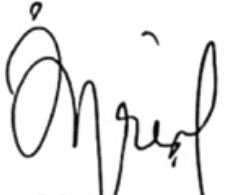
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 220106069

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ihdi Karim Maknara, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 198012052011011004


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN: 202212840

PENETAPAN HAK WARIS KALALAH:
Ibn Akh Shagiq dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho
Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 01 Juli 2026 M
16 Muharam 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.

NIP. 198012052011011004

Sekretaris,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh.

NIDN: 202212840

Penguji I,



Dr. Iskandar, S.H., M.H.

NIP. 197208082005041001

Penguji II,



Nurul Fithria, M.Ag.

NIP. 198805252020122014

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Adillah Bako
NIM : 220106069
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2026

Yang menyatakan



Nur Adillah Bako

ABSTRAK

Nama : Nur Adilah Bako
NIM : 220106069
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Penetapan Hak Waris *Kalalah: Ibn Akh Shaiq* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth
Tanggal Sidang : 01 Juli 2026
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata kunci : *Ibn Akh Shaiq*, Waris *Kalalah*, *Ashabah*, Putusan Mahkamah Syar'iyah

Skripsi ini menganalisis penetapan hak waris *ibn akh shaiq* (keponakan laki-laki kandung) dalam kasus *kalalah* pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth. Permasalahan utama adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak waris *ibn akh shaiq* dan bagaimana kedudukan hukumnya menurut fiqh mawaris serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menempatkan *ibn akh shaiq* sebagai ahli waris *ashabah bi nafsi* (langsung) dengan bagian 1/4, bukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Namun, terdapat deviasi prosedural karena putusan tidak mencantumkan dasar hukum secara eksplisit sebagaimana diwajibkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kedudukan *ibn akh shaiq* menurut fiqh mawaris adalah sebagai *ashabah* langsung, sementara menurut KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris langsung karena mekanisme penggantian hanya sampai derajat cucu. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim mencantumkan dasar hukum secara eksplisit dalam putusan dan perlunya revisi Pasal 185 KHI untuk memberikan kepastian hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan izin Allah Swt. serta dukungan berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Hak Waris *Kalalah: Ibn Akh Shaiq* dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth”. Skripsi ini mengkaji kedudukan hukum *ibn akh shaiq* sebagai ahli waris dalam perkara *kalalah* menurut *fiqh mawaris* dan Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis pemenuhan kewajiban hakim dalam mencantumkan dasar hukum pertimbangan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajarannya yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan informasi yang sangat berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I, serta Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, dan memberikan bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan beliau.
5. Seluruh Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
7. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah memberikan semangat, berbagi pemikiran, serta menemani

perjalanan penulis selama menempuh studi. Kebersamaan dan dukungan kalian sangat berarti bagi penulis.

8. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan qarib saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Kehadiran dan kebersamaannya sangat berarti, terutama di saat saya menghadapi berbagai kendala dalam penulisan. Terima kasih atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan, semoga kebaikannya mendapat balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan seluruh pihak yang membutuhkannya. Semua kebaikan dan jasa dari pihak-pihak yang telah membantu, penulis serahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 10 Juni 2026
Penulis

جامعة الرانري
A R - R A N I

Nur Adilah Bako
NIM. 220106069

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun-Nomor : 0543b/U1987

1. Komponen

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Ẓai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apastrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Tanda	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *žukira*

سُئِلَ : *su'ila*

هَوَّلَ : *hauila*

كَيْفَ : *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ...	<i>d'ammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qala*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah*:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

raud atul atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *talhah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbana*

الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzuna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai' un*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ - *Wa inna Allah lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallaha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrahim al-Khalil*

- Ibrahimul-Khalil

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillahi majraha wa mursah

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istatā'a ilaihi sabīla.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wama Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala baitin wud i'a linnāsi

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبْرَكًا - lallazi bibakkata mubarakan

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - Wa laqad raahu bil-ufuq al-mubin

- Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-'alamin

- Alhamdu lillāhi rabbil 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallahi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillahi al-amru jami an*

- *Lillāhil-amru jami an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallaha bikulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	58
Lampiran 3 Surat Balasan Instansi.....	59
Lampiran 4 Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth.	60
Lampiran 5 Verbatim Wawancara	61
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	65



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Teknik analisis data	14
6. Pedoman penulisan skripsi	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA KAJIAN TEORITIS tentang WARIS KALALAH dan KEDUDUKAN IBN AKH SHAQIQ dalam FIQIH ISLAM	16
A. Kajian Tentang Waris <i>Kalalah</i>	16
1. Pengertian dan Karakteristik Waris <i>Kalalah</i>	16
2. Pengertian <i>Ibn Akh Shaqiq</i> Sebagai Ahli Waris dalam Fiqh Mawaris	17
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 185.....	18
C. Landasan Teoretik Kedudukan <i>Ibn Akh Shaqiq</i> sebagai Ahli Waris dalam Kasus <i>Kalalah</i>	21
1. Teori <i>Ashabah bi Nafsi, Hifz al-Nasl</i> dan <i>Hifz al-Mal</i>	21
2. Teori Interpretasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan.....	24
3. Peran Hakim dalam Penetapan Hak Waris di Mahkamah Syar'iyah	26
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO NOMOR 427/PDT.G/2024/MS.JTH	29
A. Gambaran Kasus dan Temuan Data	29
1. Profil Kasus <i>Kalalah</i> di Mahkamah Syar'iyah Jantho	29
2. Kronologi dan Pihak Terkait dalam Kasus.....	30
3. Temuan Data: Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	31
B. Analisis Data	33

1. Analisis Kedudukan <i>Ibn Akh Shaqiq</i> dalam Perspektif Fiqh Mawaris dan KHI serta Maqasid Syariah (<i>Hifz al-Nasl</i> dan <i>Hifz al-Mal</i>).....	33
2. Analisis Implementasi dan Interpretasi Pasal 185 KHI oleh Hakim.....	38
3. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Hukum Waris dan Implikasinya	41
C. Analisis Deviasi: Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Substansif dalam Hukum Waris Islam	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan dalam hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga Muslim. Al-Qur'an, Hadits, dan sejumlah kitab fikih, yang diciptakan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam, memberikan penjelasan komprehensif tentang sistem *inheritance* Islam. Sebagaimana ditunjukkan dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, Allah SWT telah menetapkan aturan khusus untuk waris, yang berfungsi sebagai dasar hukum waris Islam.¹ Dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab, hak, dan kekerabatan yang dimiliki setiap ahli waris, sistem waris Islam sangat kompleks, yang mencerminkan prinsip keadilan yang luas.

Adapun kewarisan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, yang berkaitan dengan waris *kalalah* terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ١٧٦

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*): Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama

¹Azhari, F., "Reinterpretasi Ayat-Ayat Waris dalam Al-Qur'an: Pendekatan Kontekstual dan Maqashid Syariah". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 31-50.

dengan bagian dua saudari perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".²

Ayat tersebut di atas membahas mengenai hukum kewarisan jika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan tetapi memiliki saudara, sementara orang tua pewaris telah meninggal atau hanya ibunya saja yang masih hidup.³

Salah satu unifikasi hukum Islam yang menampung aspirasi masyarakat di Indonesia merupakan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI merupakan sumber rujukan bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia, dalam KHI mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Hukum kewarisan diatur dalam buku ke-II KHI tersebut, yakni mulai dari masalah kewarisan sampai dengan masalah hibah. Yang diatur mulai dari pasal 171 sampai pada pasal 214 KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat aturan-aturan tentang hukum yang merujuk pada *fiqh faraidh*, yang menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariah Islam. KHI juga mengatur tentang hak waris perempuan, penggantian ahli waris, juga aturan tentang anak angkat. KHI memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian warisan untuk mengatasi perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang di berbagai wilayah.⁴

Keadaan *kalalah* adalah di mana ketika seorang pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ayah atau kakek ke atas (dalam kaidah Islam biasa disebut sebagai *ushul*) dan anak atau cucu ke bawah (*furu'*). Tidak adanya definisi yang jelas dalam sumber utama Islam menyebabkan para ulama berijtihad, yang menghasilkan berbagai interpretasi tentang siapa yang harus tidak ada untuk

²<https://quran.com/id/wanita/171-176>. Diakses pada 21:10, Senin, 17 Maret 2025.

³Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 5.

⁴Sri Hariarti, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *JSEH: Jurnal Ekonomi dan Himaniora*, Vol. 10, No. 3 (NTB: UNRAM, 2024), hlm. 529.

memenuhi syarat *kalalah*.⁵ Dalam kondisi *kalalah* ini, Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan saudara-saudara sebagai ahli waris dalam surah An-Nisa ayat 176. Permasalahan waris *kalalah* menempati posisi yang unik di antara berbagai kasus waris yang kompleks dan seringkali menimbulkan perdebatan tentang penetapannya. Secara khusus, dalam kasus *kalalah*, penentuan hak waris untuk keponakan kandung, yaitu *ibn akh shaqiq* (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) menimbulkan kompleksitas khusus dalam sistem peradilan agama di Indonesia.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal 185 terletak di buku II hukum kewarisan menjelaskan bahwa jika seorang ahli waris meninggal lebih dulu dari pewaris, maka anaknya dapat menggantikan posisi orang tuanya untuk menerima warisan, kecuali jika terhalang seperti yang diatur Pasal 173 (misalnya, karena membunuh pewaris). Penggantian ini hanya berlaku untuk anak dan bagian yang diterima tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat.⁷ sehingga misalnya jika saudara pewaris meninggal lebih dahulu, maka anak dari saudara tersebut dapat menggantikan ayahnya tapi bagiannya tidak lebih dari saudara lain yang hidup.

Dalam fikih klasik, *ibn akh shaqiq* lazimnya termasuk dalam kelompok *ashabah* yaitu kelompok yang menerima harta warisan setelah kelompok *dzawil furudh* (penerima bagian waris tetap) menerima hak waris mereka sebagaimana yang telah ditentukan.⁸ Bahkan penerima *ashabah* dapat mengambil atau menerima seluruh harta warisan dari pewaris apabila si pewaris tidak memiliki

⁵Akbaru Wustho Arham dan Elfia, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalalah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam". *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, (2020), hlm. 63.

⁶Nasution. K., "Kedudukan Keponakan dalam Sistem Waris Islam: Antara Konsep Klasik dan Kontemporer". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 1, (2022), hlm. 53-72.

⁷Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), Pasal 185, hlm. 95-96.

⁸Farid, M., "Kedudukan Dzawil Arham dalam Sistem Kewarisan Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm 78-95.

ahli waris golongan *dzawil furudh*. Dalam hal penyelesaian sengketa waris, fenomena ini menciptakan dinamika yang berbeda, terutama ketika posisi *ibn akh shaqiq* menjadi subjek gugatan oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas harta peninggalan pewaris *kalalah*.

Perkara waris *kalalah* di Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth. adalah salah satu kasus nyata yang menjadi subjek penelitian ini. Perkara ini bermula dari silsilah pasangan keluarga Ismail dan Fatimah yang memiliki tiga orang anak kandung yaitu Hasan, Husin (Pewaris), dan Zainab. Ketiga anak dari ismail dan fatimah ini telah menikah, sebagaimana Hasan dengan Sapiah dan dikaruniai seorang putra bernama Burhanuddin; Husin dengan Hendon (Penggugat I) tapi tidak memiliki keturunan; dan Zainab dengan Usman dan memiliki seorang putri bernama Mariah. Kemudian digaris silsilah selanjutnya, Burhanuddin (anak Hasan, keponakan Husin) menikah dengan Aisyah (Tergugat I) yang kemudian memiliki 3 orang anak yaitu Uswatun Hasanah (Tergugat II), Muhammad Jais (Tergugat III) dan Melisa (Tergugat IV). Dari keturunan sebelah Zainab pula, Mariah menikah dengan M. Yusuf dan memperoleh 7 orang anak (cucu dari Zainab yang merupakan cucu Husain juga) yang bernama Siti Mawar (Penggugat II), Nurlaili (Penggugat III), Rajuli (Penggugat IV), Masykuri (Penggugat V), Rasyidah (Penggugat VI), Badriah (Penggugat VII) dan Abati. Selanjutnya, Abati menikah dengan Nurliana (Penggugat VIII) dan dikaruniai dua orang putri yaitu Umaira Wilda dan Syifa Aqila.

Inti sengketa ini adalah penetapan hak waris atas harta peninggalan almarhum Husin bin Ismail, yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak maupun orang tua (kondisi *kalalah*). Pada saat wafatnya, kedua orang tua Husin serta Hasan, telah lebih dahulu meninggal dunia. Kedudukan Hasan sebagai ahli waris kemudian digantikan oleh anaknya, Burhanuddin. Setelah Husin bin Ismail meninggal dunia di Gampong Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, timbul perselisihan di antara para ahli waris mengenai pembagian

harta warisan, yang terdiri dari beberapa bidang tanah, rumah, tanah sawah, dan kebun. Harta tersebut sebagian merupakan warisan dari orang tua Husin, dan sebagian lagi adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istrinya, Hendon binti Arif. Dalam perkara ini, para ahli waris yang terlibat adalah istri Husin (Hendon), saudara perempuannya (Zainab binti Ismail), serta keponakannya (Burhanuddin bin Hasan), yang menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Hasan. Perselisihan timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian harta peninggalan tersebut di antara para ahli waris.

Para Penggugat (istri, cucu dan cicit Zainab) meminta agar harta warisan tersebut dibagi sesuai hukum waris Islam, karena sebagian harta dikuasai oleh Para Tergugat (istri dan anak-anak Burhanuddin). Para Tergugat mengklaim bahwa sebagian harta telah dibagi sebelumnya. Mereka bahkan menyatakan bahwa sebagian dari harta tersebut menjadi hak mereka karena pembagian sebelumnya dan penggantian hutang emas. Sengketa ini kemudian diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Burhanuddin bin Hasan bukanlah ahli waris pengganti (*badal*), melainkan ahli waris primer (*asli*) dari pewaris yang menduduki posisi serta memperoleh bagian sebagai *ashabah*.⁹

Teori *ashabah bi nafsi* dalam fiqh mawaris menjadi kerangka utama untuk menganalisis kedudukan *ibn akh shaqiq*, mengingat posisi hukumnya yang ditetapkan bukan melalui penggantian melainkan karena kapasitas dirinya sendiri. Selain itu, mekanisme *plaatsvervulling* dalam Pasal 185 KHI perlu diperiksa, sekaligus untuk melihat apakah hakim menerapkan konstruksi tersebut dalam menetapkan *ibn akh shaqiq* dapat mengambil alih peran ayahnya yang telah meninggal atau justru mengedepankan sistem *ashabah*.¹⁰ Problem ini menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum dalam penetapan hak waris

⁹Mahkamah Syar'iyah, Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth (04 November 2024).

¹⁰Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga dkk, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Surabaya: UNAIR, 2021), hlm. 455.

kalalah, terutama terkait dengan posisi *ibn akh shaqiq*. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam kasus ini menjadi *precedent* penting dalam interpretasi ketentuan hukum waris Islam di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini menganalisis bagaimana aturan waris diterapkan dan diinterpretasikan dalam kasus keponakan kandung pewaris *kalalah*. Ini akan berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum waris Islam modern. Karakteristik unik kasus waris *kalalah* membutuhkan penelitian menyeluruh untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama dalam konteks sosial yang berubah dan berkembang.¹¹

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya dalam hal penetapan hak waris *ibn akh shaqiq* dalam gugatan waris *kalalah*. Selain itu, penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya pembaruan hukum waris Islam yang berkeadilan dan sesuai dengan konteks Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan hak waris bagi *ibn akh shaqiq* dalam gugatan waris *kalalah*?
2. Bagaimana kedudukan hukum *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris dalam kasus *kalalah* menurut Fiqh Mawaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹Siddik. A., "Keadilan dalam Penetapan Waris Kalalah: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm 201-222.

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan hak waris bagi *ibn akh shaqiq* dalam gugatan waris *kalalah*.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris dalam kasus *kalalah* menurut Fiqh Mawaris.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari kesalahpahaman dan duplikasi. Setelah dilakukan penelusuran terhadap beberapa literatur terkait penelitian ini, ditemukan beberapa skripsi dan artikel jurnal, diantaranya:

Pertama, skripsi Ridha Sabrina Mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Dengan judul “Praktek Penyelesaian Kasus Ahli Waris Patah Titi di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)”. Skripsi ini menganalisis praktik penyelesaian kasus ahli waris patah titi di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Penyelesaian dilakukan melalui tiga tingkatan musyawarah: (1) musyawarah antar keluarga, (2) musyawarah tingkat Keuchik, dan (3) musyawarah pengadilan adat gampong. Sistem pembagian warisan di lokasi penelitian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1) dan (2), karena implementasi patah titi tidak mengakui keberadaan ahli waris pengganti. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menetapkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.¹²

Kedua, Jurnal A. Sarjan Mahasiswa Hukum Keluarga Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021. Dengan judul “Problematika Hak Waris

¹²Ridha Sabrina, *Praktek Penyelesaian Kasus Ahli Waris Patah Titi di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*, (Skripsi), Banda Aceh: UINAR, (2023), hlm. 3-4.

Keluarga dalam Kewarisan *Kalalah*”. Penelitian dari jurnal ini yaitu tentang kewarisan *kalalah* diterapkan bagi seseorang yang meninggal dunia tanpa keturunan atau orang tua sebagai ahli waris, sehingga hanya saudara yang berhak mewarisi. Sistem ini memiliki kekhasan berupa pembedaan porsi hak waris antar saudara oleh Allah SWT, tanpa penerapan *ta'sib* secara mutlak bagi saudara laki-laki ketika mewarisi bersama saudara perempuan.¹³ Jurnal tersebut relevan karena menyediakan landasan teoretis mengenai karakteristik *kalalah* yang menjadi konteks utama penelitian ini. Perbedaannya terletak pada kurangnya pembahasan spesifik mengenai kedudukan *ibn akhi shaqiq* sebagai ahli waris dalam jurnal tersebut, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada posisi keponakan kandung sebagai pewaris.

Ketiga, Jurnal Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga dkk, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2021. Dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam”. Jurnal ini menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam di Indonesia, yang mengalami problematika akibat tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris pengganti diakui secara hukum positif, namun kedudukannya bersifat tidak pasti karena hanya disebutkan "dapat" menggantikan, bukan sebagai hak mutlak. Pemikiran Hazairin yang menafsirkan istilah “*mawali*” dalam Al-Qur'an sebagai dasar konsep ahli waris pengganti menjadi salah satu pijakan penting, meskipun tafsir tersebut menuai kritik. Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan ahli waris pengganti bersifat sekunder, hanya berlaku jika disetujui oleh ahli waris utama, dan menyarankan revisi Pasal 185 KHI agar memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dan setara seperti ketentuan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*).¹⁴

¹³Sarjan, A., “Problematisasi Hak Waris Saudara dalam Kewarisan Kalalah”. *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 1, No. 1, (Sulawesi Selatan: IAIN Bone, 2021), hlm. 107.

¹⁴Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga dkk, “Kedudukan Ahli... hlm 453-454.

E. Penjelasan Istilah

1. *Ibn akh shaqiq*

Ibn akh shaqiq adalah keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki pewaris, atau saudara seayah-seibu. *Ibn akh shaqiq* termasuk dalam kategori *ashabah* dalam struktur ahli waris. *Ashabah* adalah ahli waris yang menerima sisa setelah pembagian bagian tertentu kepada ahli waris utama. Jika tidak ada anak laki-laki, ayah, atau saudara laki-laki kandung pewaris yang masih hidup, *ibn akh shaqiq* menjadi ahli waris baru. Jika ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris meninggal, seperti anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung pewaris, ia berhak menerima warisan.¹⁵

2. *Kalalah*

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sopiyan dan Siah Khosyi'ah dalam kajiannya tentang persamaan hak menerima waris pada masalah *kalalah* dan *radd*, yang dimaksud *kalalah* menurut Muhammad Syahrur adalah kondisi seseorang yang meninggal dunia tanpa memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa cucu yang ayahnya telah wafat lebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan, serta tanpa ayah, ibu, kakek, maupun nenek. Dengan demikian, pihak yang berhak menerima warisan dalam kasus *kalalah* menurut pandangan ini adalah suami/istri dan/atau saudara-saudara pewaris, baik saudara seibu, seayah, maupun sekandung. Penafsiran Syahrur mengenai *kalalah* tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 176, khususnya frasa “*in imru'un halaka laysa lahu waladun*”, yang berarti seseorang meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak. Berdasarkan penafsiran tersebut, Syahrur berpandangan bahwa kerabat yang kedudukannya lebih dekat akan menghalangi kerabat yang lebih jauh untuk menerima bagian warisan, baik kerabat tersebut berjumlah satu orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Sehingga, selama masih terdapat

¹⁵Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun & Ifrihati, “Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris”. *Jurnal Usrah*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 34.

anak perempuan (ke bawah) atau ibu (ke atas), saudara-saudara pewaris belum berhak menerima bagian warisan.¹⁶ Pemaknaan *kalalah* tersebut relevan dengan kajian ini karena menunjukkan bahwa syarat *kalalah* tidak hanya bergantung pada ketiadaan anak laki-laki dan ayah sebagaimana pendapat sebagian ulama klasik, melainkan juga mencakup ketiadaan seluruh garis keturunan dan leluhur pewaris, sehingga menjadi salah satu acuan dalam menentukan kedudukan *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris *ashabah* dalam kasus *kalalah* yang akan dianalisis lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

3. Hukum waris

Hukum waris merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai peralihan suatu kekayaan atau suatu benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pada dasarnya, hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan dan harta benda yang dapat diwariskan. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menolak sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut agar dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli warisnya.¹⁷

4. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah: suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dipersidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.¹⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah merupakan putusan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan

¹⁶Muhammad Sopiyan dan Siah Khosyi'ah, "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 92-93.

¹⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 3.

¹⁸Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), hlm. 11.

hukum Islam. Dalam penelitian ini, Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada 31 Desember 2024 menjadi objek utama analisis, khususnya pertimbangan hakim dalam menetapkan hak waris *ibn akh shaqiq* pada kasus *kalalah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang dirancang untuk menyelidiki serta menganalisis suatu permasalahan tertentu melalui penerapan metode ilmiah secara cermat, terstruktur, dan objektif. Proses ini mencakup serangkaian langkah yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data secara mendalam, hingga perumusan kesimpulan yang logis dan terverifikasi. Tujuan utama dari penerapan metodologi penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji kebenaran suatu hipotesis secara empiris, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang valid, reliabel, dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan kehidupan manusia.¹⁹ Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dimana penulis harus menganalisis secara mendalam terkait peraturan yang relevan dengan masalah yang dibahas termasuk pada analisis Pasal 185 KHI, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengharuskan analisis mendalam terkait konsep-konsep hukum yang dibahas dalam penulisan yaitu konsep *ibn akh shaqiq*, *ashabah* dan waris *kalalah*, pendekatan kasus (*case approach*) dimana penulis akan menganalisis

¹⁹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

terhadap putusan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho, juga pendekatan sosial untuk mendukung analisis pertimbangan hakim secara empiris melalui wawancara.²⁰

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang dimana menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan menambahkan berbagai unsur empiris. Studi normatif-empiris ini juga membahas bagaimana ketentuan hukum normatif atau undang-undang, diterapkan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang bersumber dari hasil wawancara pihak terkait, studi kepustakaan dan studi dokumen.

3. Sumber data

Terdapat tiga macam bahan dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang penulis gunakan, penulis dapat memperoleh bahan hukum ini melalui hasil wawancara kepada pihak terkait seperti hakim mahkamah syar'iyah Jantho dan pengacara pihak tergugat yang menangani perkara waris dengan nomor register perkara 427/pdt.g/2024/ms.jth.

b. Bahan hukum sekunder (pendukung)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan ialah melalui studi dokumen dan kepustakaan. Sumber data kepustakaan

²⁰Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 160.

²¹Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publiher, 2022), hlm. 3.

yakni buku-buku relefan yang penulis dapatkan dari perpustakaan atau yang penulis beli sendiri, jurnal terkait penelitian yang didapatkan melalui internet dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan non-hukum merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan di antaranya adalah internet (misalnya google scholar dengan pencarian menggunakan kata kunci, berbagai *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) namun tidak sepenuhnya diambil melainkan dilihat kembali apakah bersesuaian dengan kajian penelitian), dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut dapat ditelusuri dengan membaca, melihat, dan mendengarkan.

a. Wawancara atau interview

Penulis melakukan wawancara dengan informan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan.

b. Studi pustaka (*bibliography study*)

Studi pustaka atau studi bibliografi merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber publikasi. Peneliti akan melakukan beberapa langkah sistematis agar data yang diperoleh relevan, valid dan mendukung rumusan masalah penelitian, yaitu: 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum (ini dapat diakses melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya). 2) mengecek daftar isi produk hukum untuk mengidentifikasi bahan hukum yang diperlukan. 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus. Setiap bahan hukum harus diberi kode, atau diklasifikasikan menurut sumbernya

dan urutan perolehannya. 4) Mengevaluasi bahan hukum yang dikumpulkan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian.

c. Studi dokumen (*document study*)

Studi dokumen juga disebut studi informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi dapat diketahui oleh individu tertentu. Sumber dokumen hukum yang penulis gunakan meliputi: 1) mengkaji undang-undang yang relevan dalam penelitian; 2) menganalisis putusan pengadilan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah dipelajari dikodifikasi, diinterpretasikan atau ditafsirkan. Tujuan dari metode interpretasi (penafsiran) ini adalah untuk menentukan apakah ada kekosongan, antinomi, dan norma hukum yang kabur dalam bahan hukum tersebut. Pengkodifikasian dilakukan dengan cara menulis kembali catatan-catatan lapangan yang dibuat, yakni ketika wawancara. Dari keseluruhan data yang didapatkan baik dari hasil wawancara maupun studi pustaka dan dokumen, akan ditarik kesimpulan dari temuan data tersebut.

6. Pedoman penulisan skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh menerbitkan buku Pedoman Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan pada tahun 2018 dan revisi 2019 untuk membantu penulis dalam menulis skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan

dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab I, bagian ini berfungsi sebagai pengantar dan landasan bagi penelitian ini. Pertama, disajikan latar belakang masalah yang menguraikan urgensi penelitian mengenai penetapan hak waris *ibn akh shaqiq* (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki) dalam kasus *kalalah* (ketika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dari garis lurus, yaitu orangtua dan/atau anak). Kedua, penelitian ini dilengkapi dengan rumusan masalah yang menjadi petunjuk arah kajian. Ketiga, dipaparkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Keempat, kajian pustaka disajikan untuk memetakan kedudukan penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. Kelima, diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah kunci guna menghindari kekaburan dalam penafsiran. Keenam, metode penelitian diuraikan untuk menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan. Ketujuh, sistematika penulisan dijelaskan untuk menggambarkan alur pembahasan secara keseluruhan.

Bab II, bab ini menyajikan landasan teoritis yang menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep hukum waris islam, konsep *kalalah*, *ibn akh shaqiq*, serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Bab III, bagian ini merupakan bahasan utama penelitian yang menerapkan kerangka teoretis sebagaimana telah diuraikan pada Bab Dua terhadap objek penelitian, yakni Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, pembahasan terkait penetapan hak waris bagi *ibn akh shaqiq* dalam gugatan waris *kalalah*.

Bab IV, bagian ini merupakan tahap akhir penelitian yang berisi Kesimpulan serta Saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah yang didasarkan pada hasil analisis sebagaimana telah diuraikan pada Bab Tiga. Saran-saran praktis dan operasional disampaikan bagi Majelis Hakim, Mahkamah Agung, serta peneliti selanjutnya sebagai implikasi dari temuan penelitian.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS tentang WARIS *KALALAH* dan KEDUDUKAN *IBN AKH SHAQIQ* dalam FIQIH ISLAM

A. Kajian tentang Waris *Kalalah* dan *Ibn Akh Shaiq*

1. Pengertian dan Karakteristik Waris *Kalalah*

Secara bahasa, kata *kalalah* (الكلالة) berasal dari akar kata *kalla* yang berarti sesuatu yang mengelilingi samping kepala. *Kalalah* adalah orang yang diwarisi oleh keluarga menyampingnya, bukan keluarga pokoknya atau turunannya. Dalam kitabnya "al-mughni", Ibnu Qudamah menyatakan bahwa *al-kalalah* adalah ahli waris selain kedua orang tua dan anak-anaknya (pewaris). Imam Ahmad juga menganut pendapat ini.²² Konsep dasar *kalalah* adalah orang yang meninggal dan tidak memiliki keturunan. Orang tua termasuk ayah dan ibu, sedangkan anak termasuk anak laki-laki dan perempuan. Wahbah Zuhaili memegang pemahaman ini, yang sejalan dengan pendapat Buya Hamka dan Syaikh Muhammad Al-Amin Asy Syinqithi.²³

Al-Qur'an menyebutkan ketentuan waris *kalalah* dalam dua ayat, yaitu QS. An-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Dalam QS. An-Nisa ayat 12, Allah SWT berfirman tentang pembagian waris untuk saudara seibu dalam kondisi *kalalah*, di mana jika seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* dan memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing dari mereka mendapat seperenam. Jika mereka lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga. Sementara itu, QS. An-Nisa ayat 176 mengatur pembagian waris untuk saudara kandung atau seayah dalam kondisi *kalalah*.²⁴

²²Sarjan. A., "Problematika Hak Waris... hlm. 99.

²³Bachri Syabbul, "Perbandingan penerapan konsep *kalalah* dalam pemikiran hukum waris Islam". *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm. 127.

²⁴Muhammad Sopiyan dan Siah Khosyi'ah. "Perkembangan... hlm. 91.

Penerapan konsep *ashabah bi nafsi* (ahli waris yang mendapatkan *ashabah* karena dirinya sendiri) dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth mengungkapkan kecenderungan yuridis hakim yang mengarah pada sistem kewarisan patrilineal, yaitu kecenderungan terhadap garis keturunan paternal yang merupakan karakteristik fundamental dalam sistem *fiqh mawaris* (hukum kewarisan Islam). Dalam kerangka sistematis ini, hubungan kerabat melalui lini paternal meliputi saudara sekandung, paman dari pihak ayah, serta keponakan laki-laki memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat untuk memperoleh hak sebagai *ashabah* (ahli waris yang menolak) dibandingkan kerabat dari lini maternal, seperti paman dari pihak ibu.

2. Pengertian *Ibn Akh Shaiq* sebagai Ahli Waris dalam Fiqh Mawaris

Istilah *Ibn Akh Shaiq* dalam fiqh mawaris digunakan untuk menyebut keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki pewaris. Ia termasuk dalam kategori *ashabah bi nafsih* (*ashabah* karena diri sendiri), yang berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada *ashhabul furudh*, dengan syarat tidak ada penghalang seperti anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki.²⁵ Warisan *ashabah* (sisa) diberikan kepada *Ibn akh shaiq*, dengan tiga syarat: adanya ahli waris bagian pasti (*ashhabul furudh*), adanya sisa setelah ahli waris bagian pasti diambil dan tidak adanya ahli waris penghalang. Apabila ia adalah satu-satunya ahli waris, *Ibnu akh shaiq* mendapat seluruh harta peninggalan dari pewaris.²⁶

Secara lebih rinci, dalam fiqh mawaris, apabila pewaris meninggal dunia dalam kondisi *kalalah* dan saudara kandung laki-lakinya telah lebih dahulu meninggal dunia, maka *ibn akh shaiq* tampil sebagai ahli waris *ashabah* dengan mengambil sisa harta setelah bagian-bagian yang telah ditentukan (*furudh*

²⁵Fatih Syuhud, A., (2024, April 3). Hukum Waris Islam, *Alkairot.Net*. <https://www.alkhairot.net/2012/09/warisan-dalam-islam.html>, (Diakses 14 Januari 2026).

²⁶www.islamiy.com, "Bagian Waris Keponakan Laki-laki Kandung (Ibnu Akhi Shaiq)". *Islamiy.com*. (24 Januari 2021). <https://www.islamiy.com/bagian-waris-keponakan-laki-laki-kandung/>. (Diakses 9 Juni 2025).

muqaddarah) diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Apabila tidak ada ahli waris *dzawil furudh* sama sekali, maka *ibn akh shaqiq* berhak mengambil seluruh harta warisan. Kedudukan ini merupakan posisi yang telah ditetapkan secara langsung oleh hukum fikih, bukan sebagai pengganti posisi ayahnya.²⁷

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 185

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang dikembangkan sejak 1985 oleh Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Departemen Agama untuk mengintegrasikan ketentuan mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, guna mengatasi ketidakseragaman penerapan hukum fikih di Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan UU No. 14/1970.²⁸ Diundangkan melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 pada 10 Juni 1991, KHI (yang terdiri dari tiga buku dan disetujui dalam Loka Karya Ulama 1988) berfungsi sebagai hukum positif mengikat bagi hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, menerapkan prinsip keadilan distributif (misalnya bagian waris laki-laki dua kali perempuan berdasarkan tanggung jawab nafkah), serta mencakup Pasal 171–214 dengan inovasi seperti ahli waris pengganti (Pasal 185), sehingga memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam konteks sosio-kultural nasional.²⁹

Pasal 185 KHI merupakan salah satu ketentuan yang paling signifikan dan memicu kontroversi dalam hukum pewarisan Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengaturannya terhadap konsep ahli waris pengganti

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 52.

²⁸Fajar Sugianto dkk, “Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia”. *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 5, No.1, (2020), hlm. 27. Lihat juga Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No 2, (2017), hlm. 42-43.

²⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 109. Lihat juga Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 45-48.

(*plaatsvervulling*), yang tidak secara eksplisit tercantum dalam literatur fikih klasik.

Kontroversi tersebut dapat ditelaah dari tiga aspek. Pertama, dari aspek substansi hukum, fikih mawaris klasik pada dasarnya tidak mengenal konsep ahli waris pengganti; ahli waris yang kedudukannya lebih jauh akan *terhalang (mahjub)* secara mutlak apabila ahli waris yang lebih dekat kedudukannya masih hidup, tanpa mekanisme penggantian posisi bagi keturunan ahli waris yang telah wafat lebih dahulu. Ketentuan *plaatsvervulling* dalam Pasal 185 KHI justru lazim dikenal dalam hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) sehingga oleh sebagian pakar dipandang sebagai penyimpangan atau perluasan dari kaidah fikih mawaris klasik.³⁰ Kedua, dari aspek dasar penafsiran, konsep ahli waris pengganti ini tidak lepas dari pemikiran Hazairin yang menafsirkan kata *mawali* dalam QS. An-Nisa ayat 33 sebagai ahli waris pengganti, penafsiran yang berbeda dengan pemaknaan jumhur ulama tafsir yang mengartikan *mawali* sebagai sekutu atau wali, bukan sebagai ahli waris pengganti. Perbedaan penafsiran inilah yang turut dipersoalkan sebagai dasar keabsahan Pasal 185 KHI.³¹ Ketiga, dari aspek redaksi, pasal ini menggunakan kata "dapat" digantikan dan tidak menyebutkan batas derajat kekerabatan secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian apakah penggantian ahli waris bersifat hak yang otomatis melekat pada ahli waris pengganti ataukah semata kewenangan kasuistis hakim, serta sampai derajat mana penggantian tersebut berlaku.³² Ketidakjelasan inilah yang antara lain melatarbelakangi terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pasal 185 KHI menyatakan:

³⁰Khoirul Abror, "Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Mawaris", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 74.

³¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 45-48.

³²Sarah Humaira dkk., "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3 (UISU, 2021), hlm. 565.

"(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti."³³

Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada cucu atau keponakan untuk menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 173, yang dikecualikan dalam ayat (1), mengatur mengenai penghalang pewarisan, yakni: dihukum karena telah membunuh, mencoba membunuh, atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris; dihukum karena memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih berat; atau terhalang akibat perbedaan agama.³⁴

Namun demikian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 secara tegas membatasi mekanisme ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu. SEMA tersebut menyatakan: “jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kondisi *kalalah, ibn akh shaqiq* berkedudukan sebagai ahli waris langsung, bukan sebagai ahli waris pengganti.³⁵

³³Inpres No. 1 Tahun 1991, hlm. 95-96.

³⁴Ibid, hlm. 91.

³⁵Sarah Humaira dkk., "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3 (UISU, 2021), hlm. 565. Khoirul Abror, "Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Mawaris", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 74. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 9, hlm. 5.

C. Landasan Teoretik Kedudukan *Ibn Akh Shaqiq* sebagai Ahli Waris dalam Kasus *Kalalah*

1. Teori *Ashabah bi Nafsi, hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Mal*

a. Teori *ashabah bi nafsi* sebagai kerangka utama

Teori ini dikembangkan secara sistematis oleh Imam Syafi'i dalam karya *Al-Umm*, kemudian disempurnakan oleh Imam An-Nawawi dalam *Raudhah ath-Thalibin*, serta dirangkum secara komprehensif oleh Wahbah Az-Zuhaili (1932–2015) ulama kontemporer Suriah yang karyanya menjadi rujukan utama di pengadilan agama dunia Islam, termasuk Indonesia dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VIII, Bab Al-Fara'idh: Al-'Ashabah wa Aqsamuhum). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *asabah* didefinisikan sebagai Ahli waris yang tidak memperoleh bagian tetap (*furudh muqaddarah*), melainkan *berhak* atas keseluruhan sisa harta peninggalan setelah bagian *dzawil furudh* dibagikan; apabila berdiri sendiri, ia mengambil seluruhnya, sedangkan jika bersama *asabah* lain, mereka membaginya dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian perempuan dalam kondisi tertentu.³⁶

Az-Zuhaili kemudian membagi *asabah* menjadi tiga kategori: Pertama, *ashabah bi nafsih* merujuk pada golongan ahli waris yang memperoleh status *ashabah* secara langsung atas dasar dirinya sendiri, tanpa melalui perantaraan pihak lain. Kategori ini mencakup anak laki-laki, cucu laki-laki (melalui garis keturunan anak laki-laki), saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, paman seayah-seibu (saudara laki-laki dari ayah), paman seayah, serta keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu maupun seayah). Kedua, *ashabah bi ghair* merujuk pada golongan ahli waris yang memperoleh status *ashabah* secara tidak langsung, yakni melalui keberadaan *ashabah bi nafsi* lainnya. Kategori ini secara khusus diterapkan pada ahli waris

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2021), hlm. 460.

perempuan yang pada awalnya berstatus *dzawil furudh*, tetapi kemudian berubah menjadi *ashabah* ketika bersanding dengan saudara laki-lakinya. Contohnya adalah anak perempuan yang memperoleh status *ashabah* jika bersama dengan anak laki-laki, atau cucu perempuan melalui garis anak laki-laki yang menjadi *ashabah* jika bersama dengan cucu laki-laki melalui garis anak laki-laki. Ketiga, *ashabah ma'a ghairih* merupakan golongan ahli waris yang memperoleh status *ashabah* melalui kebersamaan dengan *ashabah bi nafsih*, dengan penerapan khusus pada saudara perempuan (seayah-seibu atau seayah) ketika bersanding dengan saudara laki-laki (seayah-seibu atau seayah). Dalam kondisi tersebut, saudara perempuan tidak lagi berhak atas bagian tetap (seperti 1/2 atau 2/3), melainkan turut menjadi *ashabah* bersama saudara laki-lakinya dengan prinsip pembagian di mana bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.³⁷

Dalam klasifikasi tersebut, *ibn akh shaqiq* termasuk golongan *asabah bi nafsi*, sebab ia memperoleh status *asabah* bukan melalui perantaraan orang lain, melainkan secara langsung karena identitasnya sendiri sebagai kerabat laki-laki dari garis ayah.³⁸ Menurut Az-Zuhaili, *ibn akh shaqiq* baru berhak mewarisi setelah seluruh *dzawil furudh* memperoleh bagiannya, serta setelah dipastikan tidak adanya *asabah* lain yang lebih dekat, apabila bersamanya terdapat saudara perempuan kandung, maka ia tidak memperoleh bagian tetap darinya, melainkan mengambil keseluruhan sisa harta setelah saudari tersebut memperoleh 1/2.³⁹

b. *Hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* dalam perkara *kalalah*

Dalam sistem hukum waris *kalalah* sebagaimana tercermin dalam perkara dimaksud, prinsip *hifz al-nasl* (pemeliharaan garis keturunan) dan *hifz al-mal* (pemeliharaan kekayaan) tidak bersifat parsial, melainkan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan saling memperkuat. Keputusan Majelis Hakim yang menetapkan Burhanuddin bin Hasan sebagai *ashabah* yang berhak

³⁷ Ibid, hlm. 467.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, hlm. 472-475.

menerima sebesar 1/4 bagian dari harta peninggalan, kedua tujuan syariat terpenuhi secara bersamaan: pertama, keterikatan biologis pewaris dengan keluarga besar diakui dan diperkuat secara hukum (*hifz al-nasl*); kedua, aset pewaris dialihkan secara-sah menurut hukum sehingga tidak menjadi tidak terurus atau terbengkalai (*hifz al-mal*). Pendapat yang dikemukakan Siddik menegaskan bahwa keadilan dalam penetapan waris *kalalah* bukan sekadar persoalan hitungan matematis mengenai besaran bagian, melainkan lebih merupakan pengakuan terhadap kedudukan kerabat dalam struktur garis keturunan yang secara syariat berhak atas warisan.⁴⁰

Dalam kasus *kalalah* (ketiadaan ahli waris keturunan), keterpaduan antara prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* menjadi pembeda mendasar antara sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan di luar Islam. Dalam sistem hukum perdata BW, misalnya, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, saudara-saudara kandung dapat ditetapkan sebagai ahli waris. Namun demikian, sistem tersebut tidak mengenal konsep *ashabah* yang membedakan peran dan kedudukan hukum antara saudara laki-laki dan perempuan secara eksplisit. Sementara itu, dalam hukum adat, pembagian waris untuk kasus *kalalah* pada umumnya didasarkan pada mekanisme musyawarah keluarga (*rembug kepucuk*) yang bersifat fleksibel namun cenderung tidak memiliki kepastian hukum yang terformulasi secara *rigid*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan waris *kalalah* dalam fiqh mawaris Islam menawarkan suatu model keadilan yang bersifat terstruktur sekaligus fleksibel. Model ini memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap dua aspek fundamental, yaitu: (1) hubungan kekerabatan (*silatura qarabah*), dan (2) hak kepemilikan individu atas harta kekayaan.

⁴⁰Siddik, A., "Keadilan dalam Penetapan Waris Kalalah...hlm. 88.

2. Teori Interpretasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan

a. *Maslahah mursalah* sebagai metode interpretasi dalam hukum Islam

Di dalam kamus Munjid, Luwis Ma'luf mengartikan *masalahah* sebagai sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seseorang dan kaumnya. Di sisi lain, *mashlahah* dapat didefinisikan sebagai mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara (hukum Islam). Menurut Imam al-Ghazali, meskipun kemaslahatan bertentangan dengan tujuan manusia, kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syara. Ini karena kemaslahatan manusia seringkali didasarkan pada hawa nafsu daripada kehendak syara. Oleh karena itu, patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴¹

b. Metode interpretasi hukum positif

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, interpretasi tidak hanya melibatkan metode-metode interpretasi dalam hukum Islam, tetapi juga metode-metode interpretasi hukum positif yang berkembang dalam tradisi *civil law*. Sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran (*mixed legal system*), Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Salah satu cara untuk menemukan hukum adalah interpretasi hukum, yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan untuk peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini membantu memahami arti undang-undang. Selain itu, interpretasi digunakan jika ada peraturan tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya.⁴²

1) Interpretasi sistematis

Dalam interpretasi sistematis, hukum dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh dan dihubungkan dengan peraturan lain atau undang-undang

⁴¹Rizal Febriansyah dkk, "Peran Prinsip *Maslahah* dalam Penetapan Hukum Waris Islam". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2026), hlm. 6073.

⁴²Imelda Puteri Handayani dkk, *Pendapat Hukum untuk Perkara Pidana: Teori dan Praktik*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2025), hlm. 23.

lainnya.⁴³ Interpretasi sistematis dalam perkara ini bekerja pada empat lapis sistem hukum yang harus dibaca secara terpadu: pertama, sistem internal KHI dimana Pasal 185 tidak dapat terlepas dari Pasal 171, 173, dan 182 tentang *ashabah*; kedua, hubungan KHI dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menegaskan waris pengganti hanya sampai derajat cucu; ketiga, hubungan KHI dengan fiqih mawaris sebagai sumber hukum primer di mana Pasal 185 merupakan *lex specialis* dan sistem *ashabah* sebagai *lex generalis*; dan keempat, hubungan dengan hukum acara sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang kewajiban menuangkan dasar putusan. Pembacaan sistematis empat lapis ini menghasilkan kesimpulan bahwa Burhanuddin bin Hasan berstatus sebagai ahli waris langsung berdasarkan Pasal 182 KHI dan sistem *ashabah*, bukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185. Meskipun hakim berhasil menerapkan hukum secara substantif benar, terdapat deviasi prosedural karena gagal menuangkan dasar hukum secara eksplisit dalam pertimbangan putusan.⁴⁴

2) Interpretasi teleologis

Metode penafsiran atau interpretasi hukum yang dikenal sebagai interpretasi teleologis atau sosiologis menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan masyarakat. Metode ini memungkinkan undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan saat ini, terlepas dari apakah hak tersebut dikenal pada saat diundang-undangkan. Peraturan berubah sesuai dengan kondisi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum lama, yang masih berlaku, berubah atau diaktualisasikan sesuai dengan kondisi sosial baru.⁴⁵

⁴³Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia". *Elsirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 79.

⁴⁴Khoirul Abror, "Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti...", hlm. 88.

⁴⁵Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki". *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2, (2023), hlm. 124.

Titik sentral penerapan interpretasi teleologis dalam perkara ini adalah penafsiran terhadap kata "dapat" dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang memiliki dua kemungkinan makna secara diametral: imperatif (penggantian wajib apabila syarat terpenuhi) atau fakultatif (penggantian dimungkinkan tetapi bergantung pada konstruksi hukum lain yang lebih tepat). Interpretasi teleologis menjelaskan bahwa mekanisme ahli waris pengganti hanya berlaku hingga derajat cucu untuk mempertahankan kesinambungan garis keturunan langsung pewaris. Dalam perspektif *hifz al-nasl*, sistem pewarisan Islam menjaga keberlangsungan ikatan *nasab* melalui mekanisme *ashabah* yang telah memadai tanpa memerlukan mekanisme penggantian.⁴⁶ Kedua pendekatan (hukum positif maupun *maqasid al-syari'ah*) bermuara pada kesimpulan yang sama: *ibn akh shaqiq* merupakan ahli waris langsung (*ashabah*), bukan ahli waris pengganti.

3. Peran Hakim dalam Penetapan Hak Waris di Mahkamah Syar'iyah

Hakim di Mahkamah Syar'iyah memiliki peran yang sangat sentral dalam penetapan hak waris, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks seperti waris *kalalah* yang melibatkan *ibn akh shaqiq*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam di Aceh, hakim diberikan kewenangan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka memutus perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁷

Dalam konteks penemuan hukum, hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan juga berfungsi sebagai interpreter dan bahkan kreator hukum dalam kasus-kasus yang tidak sepenuhnya diatur oleh aturan yang ada. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 229 KHI yang menyatakan bahwa hakim

⁴⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 283-284.

⁴⁷Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 85.

dalam menyelesaikan perkara waris semaksimal mungkin menerapkan hukum Islam. Dengan demikian, hakim memiliki diskresi untuk memilih antara penerapan fikih mawaris secara murni, penerapan KHI, atau kombinasi keduanya dalam memutus perkara waris yang dihadapinya.⁴⁸

Dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, hakim seringkali menghadapi dilema ketika ketentuan fikih mawaris tidak sinkron dengan KHI. Dalam kasus waris *kalalah* yang melibatkan *ibn akh shaqiq*, dilema tersebut muncul dalam pertanyaan: apakah hakim harus menerapkan Pasal 185 KHI (yang memungkinkan penggantian posisi) atau mengikuti fikih mawaris (yang menempatkan *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris *ashabah* langsung tanpa mekanisme penggantian)? Pilihan yang dibuat oleh hakim akan berdampak langsung pada distribusi harta warisan di antara para ahli waris.⁴⁹

Teori pertimbangan hukum hakim (*judicial reasoning*) menegaskan bahwa putusan hakim harus dilandasi oleh argumentasi yang logis dan konsisten, baik secara internal (dalam putusan itu sendiri) maupun secara eksternal (dalam hubungannya dengan sistem hukum yang lebih luas). Ketika hakim memilih untuk tidak menerapkan Pasal 185 KHI dan sebaliknya menempatkan *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris langsung berdasarkan fikih mawaris, maka hakim tersebut harus mampu memberikan argumentasi yuridis yang kuat mengapa pendekatan tersebut dipilih dan bagaimana ia lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dibandingkan dengan alternatif yang ada.⁵⁰

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hakim menetapkan Burhanuddin bin Hasan bukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI, melainkan sebagai ahli waris langsung yang menduduki posisi sebagai *ashabah*. Pertimbangan ini

⁴⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 793.

⁴⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 207.

⁵⁰Bagir Manan, "Hakim dan Pembaruan Hukum". *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 5.

mencerminkan pendekatan hakim yang lebih mengedepankan fikih mawaris klasik daripada konstruksi ahli waris pengganti yang diperkenalkan oleh KHI.⁵¹

Pilihan hakim untuk menggunakan fikih mawaris dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, terutama di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara lebih luas, terdapat kecenderungan untuk memberikan prioritas kepada ketentuan fikih mawaris daripada ketentuan KHI dalam kasus-kasus yang tidak sepenuhnya sinkron. Kecenderungan ini dilandasi oleh asumsi bahwa fikih mawaris sebagai hukum primer harus lebih diutamakan, sementara KHI berfungsi sebagai pelengkap dan bukan pengganti.⁵²

Dengan demikian, peran hakim dalam penetapan hak waris di Mahkamah Syar'iyah tidak sekadar menerapkan aturan yang ada secara mekanis, tetapi juga melibatkan proses interpretasi dan penemuan hukum yang aktif. Ketika menghadapi ketentuan yang secara potensial dapat diterapkan secara berbeda-beda, hakim harus mampu memilih pendekatan yang paling sesuai dengan keseluruhan sistem hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Dalam konteks inilah, kajian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth menjadi sangat relevan sebagai bahan analisis mengenai bagaimana hakim melakukan penemuan hukum dalam kasus waris *kalalah* yang melibatkan *ibn akh shaqiq*.⁵³

⁵¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 296-297.

⁵²Ridwan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 189.

⁵³Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth... hlm 91-92.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO NOMOR 427/PDT.G/2024/MS.JTH

A. Gambaran Kasus dan Temuan Data

1. Profil Kasus Waris *Kalalah* di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth merupakan gugatan perdata mengenai waris yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Perkara tersebut bermula dari meninggalnya pewaris di Gampong Lam neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya, pewaris hanya menikah sekali dengan Penggugat I dan tidak dikaruniai keturunan. Kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia sebelum pewaris meninggal.⁵⁴

Kondisi wafatnya pewaris tanpa meninggalkan keturunan maupun orang tua memenuhi kriteria hukum *kalalah* sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa'/4: 176. Pewaris meninggalkan dua orang saudara kandung, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan. Namun, saudara laki-laki telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris dan meninggalkan seorang putra. Saudara perempuan kandung masih hidup pada saat pewaris wafat, turut meninggal pada tanggal 21 April 2022, meninggalkan seorang putri.⁵⁵

Harta peninggalan pewaris terdiri atas dua kelompok, yaitu harta bawaan yang diperoleh dari warisan orang tuanya berupa tujuh bidang tanah sawah dan kebun di Gampong Lam neuheun serta Gampong Cot Masan, dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri berupa tiga bidang tanah kebun dan sawah. Pasca-wafatnya pewaris, timbul perselisihan di kalangan para ahli waris terkait pembagian harta warisan tersebut. Para Penggugat mengajukan

⁵⁴Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hlm 86.

⁵⁵Ibid, 86-87.

permohonan agar harta warisan dibagikan sesuai hukum waris Islam, mengingat sebagian harta dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan istri serta anak-anak kandung *ibn akh shaqiq*.⁵⁶

2. Kronologi dan Pihak Terkait dalam Kasus

Perkara ini diajukan oleh delapan orang Penggugat, yaitu: (1) Hendon binti Arif sebagai istri pewaris; (2) Siti Mawar binti M. Yusuf, (3) Nurlaili binti M. Yusuf, (4) Rajuli bin M. Yusuf, (5) Masykuri bin M. Yusuf, (6) Rasyidah binti M. Yusuf, (7) Badriyah binti M. Yusuf, sebagai cucu-cucu dari Zainab binti Ismail (melalui putrinya, Mariah binti Usman, yang telah meninggal pada tanggal 2 Maret 2023); serta (8) Nurliana binti Ramli sebagai istri dari Abati bin M. Yusuf yang juga telah meninggal pada tanggal 7 Mei 2024. Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap empat orang Tergugat, yakni: (1) Aisyah binti Daud sebagai istri Burhanuddin bin Hasan; (2) Uswatun Hasanah binti Burhanuddin, (3) Muhammad Jais bin Burhanuddin, dan (4) Melisa binti Burhanuddin, sebagai anak-anak kandung Burhanuddin bin Hasan.⁵⁷

Sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, para pihak telah beberapa kali berupaya mencapai perdamaian, namun gagal memperoleh kesepakatan. Menurut keterangan hakim dalam wawancara, hambatan utama dalam proses mediasi pada perkara waris pada umumnya bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan harta, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan ego para pihak yang menghalangi tercapainya mufakat. Selain itu, terdapat permasalahan substantif mengenai pengakuan status masing-masing pihak sebagai ahli waris, penentuan aset mana yang termasuk harta warisan, serta mekanisme pembagian porsinya.⁵⁸

⁵⁶Ibid, hlm. 87-90.

⁵⁷Ibid, hlm. 90.

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Nurul Husna, S.H., Hakim Anggota 2 Perkara Waris No. 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Jantho, Februari 2025.

3. Temuan Data: Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Berdasarkan pemeriksaan persidangan yang mencakup pembuktian surat, keterangan saksi-saksi, serta pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim Pengadilan Syar'iyah Jantho memperoleh fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai syarat pewaris dan ahli waris, serta Pasal 173 KHI mengenai penghalang waris. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat penghalang waris di antara para pihak terkait.⁵⁹

Temuan krusial dalam putusan ini adalah penetapan *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris langsung dari pewaris, bukan sebagai ahli waris pengganti. Secara tegas, putusan pada halaman 91-92 menyatakan: "Burhanuddin bin Hasan bukanlah ahli waris pengganti, melainkan ahli waris langsung dari pewaris yang menduduki posisi dan/atau mengambil bagian sebagai *ashabah*, sedangkan Hendon binti Arif dan Zainab binti Ismail menduduki posisi sebagai *dzawil furud*." Berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim menetapkan porsi masing-masing ahli waris sebagai berikut: Hendon binti Arif (istri) memperoleh 1/4 bagian; Zainab binti Ismail (saudari kandung) memperoleh 1/2 bagian; serta Burhanuddin bin Hasan memperoleh 1/4 bagian.⁶⁰

Aspek yang sangat signifikan sebagai temuan penelitian adalah bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum secara eksplisit yang mendasari penetapan Burhanuddin bin Hasan sebagai ahli waris langsung. Putusan tersebut tidak merujuk pada Pasal 185 KHI, tidak menyebutkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan tidak memuat uraian fikih mengenai kedudukan *ibn akh shaqiq* sebagai *ashabah*. Majelis Hakim hanya mengutip QS. An-Nisa'/4: 11, 12, dan 176, serta Hadis Shahih Muslim tentang pembagian harta kepada ahli

⁵⁹Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hlm. 91.

⁶⁰Ibid, hlm. 91-92.

waris *dzawil furud* dengan kelebihanannya kepada ahli waris laki-laki terdekat, sebagai dasar penentuan porsi pembagian waris; namun, tidak sebagai landasan penjelasan mengapa Burhanuddin bin Hasan dikategorikan sebagai ahli waris langsung dan bukan ahli waris pengganti.⁶¹ Ketidadaan rujukan ini merupakan bentuk *legal reasoning gap* (celah penalaran hukum) yang dapat dianggap sebagai cacat prosedural.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim anggota II yang menangani perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa dasar penetapan Burhanuddin bin Hasan sebagai ahli waris langsung memang tidak diuraikan secara eksplisit dalam putusan. Hakim menegaskan bahwa "pada dasarnya mahkamah/pengadilan itu *silent cop* (tidak menjelaskan secara lisan, melainkan seluruhnya dituangkan dalam putusan)." Hakim juga menambahkan bahwa seluruh penalaran hakim seharusnya telah tercakup secara utuh dalam putusan, sehingga tidak diperlukan penjelasan tambahan di luar putusan. Namun, hakim mengakui bahwa dasar hukum penetapan Burhanuddin bin Hasan sebagai ahli waris langsung "tidak digambarkan" dalam putusan tersebut.⁶²

Lebih lanjut, dalam wawancara tersebut, hakim menjelaskan bahwa menurut pandangannya, "ahli waris pengganti itu hanya sampai derajat cucu," dan bahwa putra laki-laki dari saudara kandung bukan termasuk ahli waris pengganti karena ia merupakan ahli waris yang "memang berhak menerima waris secara langsung." Pernyataan hakim bahwa "ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu" ini sejalan secara presisi dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa "waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu"; namun, SEMA tersebut tidak dicantumkan sebagai dasar hukum dalam putusan.⁶³

⁶¹Ibid, hlm. 97.

⁶²Ibid.

⁶³Ibid.

B. Analisis Data

1. Analisis Kedudukan *Ibn Akh Shaiq* dalam Perspektif Fiqh Mawaris dan KHI serata Maqasid Syariah (*Hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Mal*)

a. Analisis Kedudukan *Ibn Akh Shaiq* menurut Fiqh Mawaris

Berdasarkan prinsip fiqh mawaris yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kedudukan Burhanuddin bin Hasan dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth dapat dianalisis sebagai berikut: Burhanuddin bin Hasan merupakan keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki pewaris (H. Husin bin Ismail), sehingga secara terminologis ia termasuk kategori *ibn akh shaiq*. Dalam struktur kewarisan Islam, *ibn akh shaiq* tergolong sebagai *ashabah bi nafsi*, yakni ahli waris yang berhak atas sisa harta peninggalan setelah bagian tetap dibagikan kepada *dzawil furudh*.⁶⁴ Kedudukan ini bersifat langsung berdasarkan hubungan nasab, bukan sebagai pengganti. Dalam hierarki *ashabah*, *ibn akh shaiq* menduduki posisi di bawah saudara kandung laki-laki (*akh shaiq*); oleh karena itu, apabila *akh shaiq* tidak ada, maka *ibn akh shaiq* tampil sebagai ahli waris *ashabah* secara langsung.⁶⁵

Para ulama klasik dari empat mazhab fiqh sepakat bahwa *ibn akh shaiq* tampil sebagai ahli waris *ashabah* secara langsung apabila saudara kandung laki-laki tidak ada. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan bahwa *ibn akh shaiq* merupakan ahli waris yang muncul berdasarkan hak inherennya sendiri, bukan sebagai pengganti siapa pun, karena ia telah termasuk dalam urutan hierarki ahli waris *ashabah* yang diakui syariat. Dengan demikian, penetapan Burhanuddin bin Hasan sebagai ahli waris langsung dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth sepenuhnya selaras dengan prinsip fikih mawaris.⁶⁶

⁶⁴Fatih Syuhud, A., (2024, April 3). Hukum Waris Islam, *Alkairot.Net*. <https://www.alkhairot.net/2012/09/warisan-dalam-islam.html>, (Diakses 14 Januari 2026).

⁶⁵Wahbah az-Zuhayli, "Al-Fiqh al-Islami... hlm. 358.

⁶⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2021), hlm. 32-33.

Apabila diterapkan pada fakta persidangan, syarat-syarat *Ibn Akh Shaiq* untuk tampil sebagai *asabah* telah terpenuhi. Pertama, pewaris (H. Husin bin Ismail) meninggalkan *dzawil furudh*, yakni istri (Hendon binti Arif) yang berhak atas $\frac{1}{4}$ berdasarkan QS. An-Nisa': 12, serta saudari kandung (Zainab binti Ismail) yang berhak atas $\frac{1}{2}$ berdasarkan QS. An-Nisa': 176. Kedua, setelah pembagian *dzawil furudh*, tersisa harta sebesar $\frac{1}{4}$ dari total. Ketiga, tidak ada ahli waris penghalang yang lebih dekat seperti anak laki-laki, ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandung.⁶⁷

Dengan demikian, berdasarkan fiqh mawaris, Burhanuddin bin Hasan berhak tampil sebagai ahli waris *asabah* dan memperoleh sisa harta sebesar $\frac{1}{4}$ tersebut. Apabila ia merupakan satu-satunya ahli waris (tanpa *dzawil furudh*), maka ia berhak atas keseluruhan harta peninggalan pewaris. Namun, dalam perkara ini, karena adanya *dzawil furudh* (istri dan saudari kandung), hak Burhanuddin terbatas pada sisa harta setelah bagian mereka dibagikan.⁶⁸

Majelis Hakim dalam amar putusannya (halaman 97) menetapkan bagian Burhanuddin bin Hasan sebesar $\frac{1}{4}$, yang secara matematis akurat sebagai sisa harta setelah bagian istri ($\frac{1}{4}$) dan saudari kandung ($\frac{1}{2}$) dibagikan. Ketentuan ini selaras dengan konstruksi *asabah* dalam fiqh mawaris, di mana *ibn akh shaiq* tidak memperoleh bagian tetap, melainkan hanya sisa harta yang ada.

b. Analisis Kedudukan *Ibn Akh Shaiq* menurut Pasal 185 KHI

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 ayat (1) membuka peluang bahwa apabila seorang ahli waris wafat lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya "dapat" digantikan oleh anaknya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Pasal 185 KHI seharusnya diterapkan dalam kasus Burhanuddin bin Hasan, mengingat ayahnya (Hasan bin Ismail) telah wafat lebih

⁶⁷www.islamiy.com, "Bagian Waris Keponakan Laki-laki Kandung (Ibnu Akhi Shaiq)". *Islamiy.com*. (24 Januari 2021). <https://www.islamiy.com/bagian-waris-keponakan-laki-laki-kandung/>. (Diakses 9 Juni 2025).

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 52.

dahulu daripada H. Husin bin Ismail. Apabila Pasal 185 KHI diterapkan, maka Burhanuddin bin Hasan akan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan bagian yang dibatasi tidak melebihi porsi Hasan bin Ismail seandainya masih hidup. Sebaliknya, apabila fikih mawaris diutamakan, Burhanuddin bin Hasan tampil sebagai ahli waris *ashabah* secara langsung tanpa pembatasan tersebut.⁶⁹

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth memilih untuk menempatkan Burhanuddin bin Hasan sebagai ahli waris langsung, bukan sebagai ahli waris pengganti. Pilihan ini, berdasarkan keterangan hakim dalam wawancara, didasarkan pada pemahaman bahwa "Burhanuddin ditarik karena memang menurut Majelis Hakim ia merupakan ahli waris langsung." Hakim juga menekankan bahwa tujuan utama mekanisme ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI adalah "untuk melindungi harta anak yatim" dalam pengertian literalnya, sehingga dalam kasus Burhanuddin (yang merupakan orang dewasa dengan kedudukan *ashabah* langsung) penerapan Pasal 185 KHI tidak diperlukan.⁷⁰

Analisis ini mengungkap bahwa dalam kasus kondisi *kalalah* yang melibatkan *ibn akh shaqiq*, terdapat dua perspektif hukum yang secara teoritis dapat diterapkan. Namun, keduanya menghasilkan kesimpulan yang identik mengenai pemberian hak waris kepada *ibn akh shaqiq*, meskipun melalui konstruksi hukum yang berbeda. Fikih mawaris menempatkannya sebagai ahli waris *ashabah* secara langsung, sedangkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memungkinkan penggantian posisi ayahnya. Perbedaan konstruksi tersebut tidak mengubah fakta bahwa Burhanuddin bin Hasan berhak memperoleh bagian warisan, melainkan memengaruhi batasan besaran porsi yang diterimanya.⁷¹

⁶⁹Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hlm. 91.

⁷⁰Wawancara dengan Hakim Anggota 2.

⁷¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2022), hlm. 44.

c. Perbandingan Implementasi Kedua Perspektif dalam Putusan

Dalam perspektif fikih mawaris, Burhanuddin bin Hasan dikategorikan sebagai *asabah bi nafsi* yang berhak atas sisa harta setelah pembagian kepada *dzawil furudh*. Hak warisnya melekat secara langsung berdasarkan hubungan nasab dengan pewaris, tanpa bergantung pada mekanisme penggantian posisi ayahnya. Penerapan perspektif ini dalam putusan menghasilkan bagiannya sebesar 1/4, yakni sisa setelah istri (1/4) dan saudari kandung (1/2) memperoleh hak masing-masing.⁷²

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI, karena Hasan bin Ismail (saudara laki-laki kandung pewaris) telah meninggal dunia sebelum pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, Burhanuddin bin Hasan. Pasal 185 ayat (2) KHI membatasi bagian ahli waris pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris sederajat dengan yang digantikan. Untuk menentukan batas maksimum tersebut, diperlukan perhitungan terlebih dahulu mengenai bagian Hasan bin Ismail seandainya ia masih hidup saat pewaris meninggal dunia.⁷³

Apabila Hasan bin Ismail masih hidup (sebagai saudara laki-laki kandung pewaris) bersamanya saudari kandung (Zainab) dan istri pewaris (Hendon), maka dalam kondisi *kalalah*, komposisi warisannya adalah sebagai berikut: istri memperoleh 1/4 sebagai *dzawil furudh*, sedangkan saudara Hasan dan Zainab berbagi sisa 3/4 sebagai *asabah* dengan perbandingan 2:1 berdasarkan QS. An-Nisa': 176 jo. Pasal 182 KHI sehingga Hasan memperoleh 2/3 dari sisa tersebut (setara 1/2 total harta) dan Zainab 1/3-nya (setara 1/4 total harta). Dengan demikian, batas maksimum bagian Burhanuddin sebagai ahli waris pengganti adalah 1/2, tidak melebihi bagian Hasan.

Majelis Hakim dalam putusannya tidak mengadopsi perspektif Pasal 185 KHI, melainkan memilih pendekatan fiqh mawaris klasik dengan menempatkan

⁷²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*... hlm. 372.

⁷³Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi*... hlm. 91.

Burhanuddin sebagai ahli waris *asabah* langsung. Hal ini dibuktikan melalui tiga indikasi: pertama, putusan secara eksplisit menyatakan bahwa Burhanuddin "bukanlah ahli waris pengganti, melainkan ahli waris langsung"; kedua, bagian yang diperoleh Burhanuddin (1/4) jauh di bawah batas maksimum yang diizinkan Pasal 185 ayat (2) KHI (1/2); ketiga, tidak terdapat rujukan apapun terhadap Pasal 185 KHI dalam pertimbangan hukum putusan.⁷⁴

Perbedaan pendekatan ini tidak mengubah fakta bahwa Burhanuddin berhak atas warisan, tetapi memengaruhi konstruksi hukum yang mendasarinya. Sebagai ahli waris *ashabah* langsung, haknya bersifat primer dan inheren pada dirinya sendiri; sebaliknya, sebagai ahli waris pengganti, haknya bersifat sekunder dan derivatif (turunan) dari hak ayahnya yang digantikan. Pilihan Majelis Hakim untuk mengadopsi konstruksi fiqh mawaris klasik mencerminkan preferensi terhadap hierarki *asabah* daripada mekanisme ahli waris pengganti dalam KHI, khususnya pada kasus *kalalah* yang melibatkan *ibn akh shaqiq*.

Implikasi yuridis dari pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim mencakup tiga dimensi fundamental. Pertama, ditinjau dari perspektif besaran hak (*al-haq al-māli*): sistem fiqh mawaris menghasilkan alokasi bagian yang bersifat tetap (*fixed*) sebesar 1/4, berbeda dengan ketentuan Pasal 185 KHI yang menyediakan fleksibilitas proporsional hingga sebesar 1/2. Kedua, ditinjau dari aspek legitimasi: sebagai *ashabah* langsung (*ashabah bi al-nafs*), hak Burhanuddin memiliki karakter primer dan inheren (*haq ash-shalīh*), yang secara kodrati melekat pada dirinya sendiri. Hal ini berbeda dengan status derivatif yang bersifat *subordinate* sebagaimana berlaku bagi kategori ahli waris pengganti (*warits mu'awwil*). Ketiga, ditinjau dari aspek preseden: Penetapan ini menegaskan preferensi yuridis terhadap hierarki *ashabah* sebagaimana digariskan

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Safriadi, S.H., M.H., M.Kn., Pengacara Pihak Penggugat Perkara Waris No. 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, di Kantor Advokat/Pengacara "Tgk Safriadi, S.H. & Associates", Lambaro, Februari 2025.

dalam paradigma fiqh mawaris klasik, dengan mendahulukan mekanisme *ashabah* di atas mekanisme ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam KHI.

d. *Hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* dalam putusan

Dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* berjalan beriringan dan saling melengkapi. Penetapan Burhanuddin sebagai *ashabah* langsung dengan porsi 1/4 secara otomatis merealisasikan dua tujuan utama hukum Islam: (1) ikatan nasab H. Husin dengan keluarganya dari garis saudara laki-laki kandung diakui dan dikukuhkan (*hifz al-nasl*); dan (2) harta pewaris tidak terlantar melainkan dialihkan secara sah kepada pihak yang berhak (*hifz al-mal*). Keterpautan ini membuktikan bahwa sistem waris Islam dalam kondisi *kalalah* dirancang secara integral untuk mewujudkan keadilan yang berdimensi ganda: keadilan nasab sekaligus keadilan ekonomi keluarga.⁷⁵

2. Analisis Implementasi dan Interpretasi Pasal 185 KHI oleh Hakim

Temuan krusial dalam kajian ini adalah bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, meskipun secara faktual syarat-syarat penerapannya telah terpenuhi, yakni seorang ahli waris (Hasan bin Ismail) yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris (H. Husin bin Ismail), sambil meninggalkan keturunannya (Burhanuddin bin Hasan). Pasal 185 KHI secara tegas menyatakan: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya, kecuali bagi mereka yang termasuk dalam Pasal 173; (2) Bagian waris bagi ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.⁷⁶

Pilihan Majelis Hakim untuk tidak menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan justru memposisikan Burhanuddin sebagai ahli waris

⁷⁵Azhari. F., "Reinterpretasi Ayat-Ayat Waris...", hlm. 48. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 283. Dian Dewi Khasanah dkk., *Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 7.

⁷⁶Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 185 ayat (1) dan (2), hlm. 95-96.

langsung dapat dielaborasi melalui tiga jalur analisis. Pertama, melalui pemeriksaan teks putusan secara langsung; kedua, melalui keterangan hakim dalam wawancara; serta ketiga, melalui korelasi dengan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Ketiga jalur analisis tersebut mengungkapkan gambaran yang koheren mengenai mekanisme implementasi dan interpretasi hukum oleh hakim dalam perkara yang dimaksud.⁷⁷

Dari perspektif teks putusan, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa "Burhanuddin bin Hasan bukanlah ahli waris pengganti, melainkan ahli waris langsung dari pewaris yang menduduki posisi dan atau mengambil bagian sebagai *ashabah*." Pernyataan tersebut bersifat kategoris dan tidak memerlukan interpretasi tambahan: hakim memilih konstruksi fiqh mawaris klasik (*ashabah*) daripada konstruksi Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 (ahli waris pengganti). Namun, isu akademik yang mendasar terletak pada ketidakadaan dasar hukum normatif apa pun yang diuraikan untuk membenarkan pilihan tersebut. Tidak ada satu pun pasal KHI, ketentuan undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), atau pendapat fikih yang dikutip sebagai landasan penetapan itu. Akibatnya, putusan hakim tersebut mengandung kekosongan argumentasi yuridis yang berpotensi merusak kualitas kepastian hukumnya.⁷⁸

Dari perspektif keterangan hakim dalam wawancara, terungkap bahwa hakim memahami batasan mekanisme ahli waris pengganti hanya hingga derajat cucu. Pernyataan hakim tersebut berbunyi: "anak dari saudara baik laki-laki atau perempuan itu bukan ahli waris pengganti, kan ahli waris pengganti itu sampai derajat cucu," yang mengindikasikan interpretasi restriktif terhadap Pasal 185 KHI. Berdasarkan penafsiran ini, yang berhak menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu (anak dari anak pewaris), bukan keturunan dari saudara pewaris.

⁷⁷Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hlm. 91-92.

⁷⁸Wawancara dengan Hakim Anggota 2 Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Dengan demikian, Burhanuddin bin Hasan tidak termasuk dalam kategori ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KHI, melainkan berstatus sebagai ahli waris *ashabah* secara langsung.⁷⁹

Penafsiran hakim yang membatasi ahli waris pengganti hanya hingga derajat cucu tersebut selaras dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang secara tegas menyatakan: "waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah." Rumusan ini secara langsung menyelesaikan persoalan dalam perkara a quo: pewaris tidak memiliki anak (kondisi *kalalah*) tetapi memiliki saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, sehingga anak laki-laki dari saudara kandung tersebut (Burhanuddin) memperoleh kedudukan sebagai ahli waris langsung, bukan ahli waris pengganti.⁸⁰

Korelasi antara pernyataan hakim dalam wawancara dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merupakan temuan yang krusial dalam kajian ini. Walaupun hakim tidak secara eksplisit menyebut SEMA tersebut sebagai dasar pertimbangannya, keselarasan substantif antara interpretasi hakim dan rumusan SEMA mengindikasikan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 paling tidak berfungsi sebagai salah satu referensi atau kerangka pemikiran yang memengaruhi perspektif hakim. Hal ini konsisten dengan keterangan hakim bahwa dalam proses pengambilan putusan, hakim tidak terbatas pada satu sumber hukum semata, melainkan juga merujuk pada SEMA, yurisprudensi, serta berbagai kaidah hukum lainnya.⁸¹

⁷⁹SEMA Nomor 3 Tahun 2015... hlm. 5.

⁸⁰Wawancara dengan Hakim Anggota 2 Mahkamah Syar'iyah Jantho.

⁸¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*... hlm. 29-31.

Dari sudut pandang interpretasi terhadap kata "dapat" dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, hakim dalam wawancara menegaskan bahwa ia tidak memaknainya sebagai *imperatif* (keharusan), melainkan sebagai *fakultatif* (kemungkinan). Hakim menjelaskan bahwa penerapan mekanisme ahli waris pengganti bersifat situasional, bergantung pada urgensi perlindungan hak waris. Dalam kasus Burhanuddin, karena ia telah memperoleh hak sebagai ahli waris langsung berdasarkan fiqh mawaris, maka penerapan Pasal 185 KHI tidak diperlukan. Pemaknaan "dapat" sebagai elemen fakultatif ini selaras dengan teori bahwa Pasal 185 KHI berfungsi sebagai mekanisme perlindungan tambahan (*lex specialis*), bukan pengganti sistem warisan yang telah mapan.⁸²

Meskipun demikian, dari perspektif ilmu hukum, terdapat isu krusial yang patut dikritisi dalam putusan ini. Sebagaimana diuraikan oleh Khoirul Abror, ketidakjelasan konstruksi hukum terkait penetapan ahli waris pengganti berpotensi memicu inkonsistensi putusan antar-pengadilan. Apabila dalam perkara serupa dengan komposisi ahli waris yang identik, satu pengadilan menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sementara pengadilan lain tidak, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang merugikan para pencari keadilan. Absennya dasar hukum eksplisit dalam putusan ini semakin memperkuat potensi ketidakpastian tersebut.⁸³

3. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Hukum Waris dan Implikasinya

Analisis terhadap porsi pembagian harta warisan dalam amar putusan mengungkap bahwa Majelis Hakim telah melakukan perhitungan yang akurat berdasarkan prinsip fiqh mawaris. Dengan komposisi ahli waris yang terdiri atas istri (Hendon binti Arif), saudari kandung (Zainab binti Ismail), serta *ibn akh shaqiq* (Burhanuddin bin Hasan), dan pewaris dalam kondisi *kalalah*, maka

⁸²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 20-21.

⁸³Khoirul Abror, "Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti... hlm. 74.

perhitungan sesuai fiqh mawaris adalah sebagai berikut: istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian karena pewaris tidak memiliki anak (QS. An-Nisa': 12); saudari kandung memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian karena pewaris tidak memiliki anak maupun saudara laki-laki yang masih hidup (QS. An-Nisa': 176); serta sisa harta ($\frac{1}{4}$) dialokasikan kepada *ashabah*, yakni Burhanuddin bin Hasan sebagai *ibn akh shaqiq*. Porsi pembagian inilah yang ditegaskan dalam amar putusan: $\frac{1}{4}$ untuk istri, $\frac{1}{2}$ untuk saudari kandung, dan $\frac{1}{4}$ untuk Burhanuddin bin Hasan.⁸⁴

Apabila dibandingkan dengan skenario penerapan Pasal 185 KHI, kedudukan Burhanuddin sebagai ahli waris pengganti diukur berdasarkan batasan yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KHI, yakni bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ahli waris yang sederajat dengan Hasan bin Ismail di sini merujuk pada saudara laki-laki kandung pewaris. Ketentuan tersebut tidak menyiratkan bahwa Burhanuddin secara otomatis memperoleh bagian yang setara dengan Hasan, melainkan bagiannya dibatasi agar tidak melampaui porsi yang seharusnya diterima Hasan jika masih hidup. Untuk menentukan porsi tersebut, perhitungan awal diperlukan. Dalam kondisi *kalalah* dengan komposisi ahli waris berupa istri (Hendon), saudara laki-laki kandung (Hasan), dan saudari kandung (Zainab), istri berhak atas $\frac{1}{4}$ sebagai *dzawil furudh*, sementara sisa harta ($\frac{3}{4}$) dialokasikan bagi *ashabah*. Kehadiran saudara laki-laki kandung (Hasan) bersamaan dengan saudari kandung (Zainab) menempatkan keduanya sebagai *ashabah* dengan perbandingan 2:1 (laki-laki:perempuan) sesuai Pasal 182 KHI jo. QS. An-Nisa' ayat 176. Dengan demikian, dari sisa $\frac{3}{4}$ harta, Hasan memperoleh $\frac{2}{3}$ darinya (setara $\frac{1}{2}$ dari total harta), sedangkan Zainab memperoleh $\frac{1}{3}$ darinya (setara $\frac{1}{4}$ dari total harta). Oleh karena itu, apabila Pasal 185 KHI diterapkan, batas maksimum bagian Burhanuddin sebagai ahli waris pengganti adalah $\frac{1}{2}$ (porsi yang seharusnya diterima Hasan). Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menetapkan

⁸⁴Wawancara dengan Hakim Anggota 2 Mahkamah Syar'iyah Jantho.

bagian Burhanuddin sebesar $\frac{1}{4}$, yang jauh di bawah batas maksimum tersebut. Hal ini menggarisbawahi perbedaan substansial antara kedua pendekatan: sebagai *ashabah* langsung menurut fiqh mawaris, Burhanuddin memperoleh sisa setelah *dzawil furudh* (istri $\frac{1}{4}$), secara keseluruhan tanpa pembagian kepada Zainab yang berstatus *dzawil furudh* dengan hak $\frac{1}{2}$, sehingga Burhanuddin memperoleh sisa $\frac{1}{4}$ ($\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$); sedangkan sebagai ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, batas maksimumnya mencapai $\frac{1}{2}$. Penetapan $\frac{1}{4}$ bagi Burhanuddin dalam putusan sesuai dengan perhitungan fiqh mawaris, tetapi berada jauh di bawah ambang batas yang diizinkan Pasal 185 ayat (2) KHI. Fakta ini mengonfirmasi bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada konstruksi fiqh mawaris, bukan ketentuan Pasal 185 KHI.⁸⁵

Perbedaan kuantitatif antara kedua pendekatan tersebut menimbulkan implikasi yuridis yang substansial. Pertama, dari perspektif besaran hak: menurut fiqh mawaris, Burhanuddin berhak atas $\frac{1}{4}$ secara pasti sebagai sisa *ashabah* setelah istri memperoleh $\frac{1}{4}$ dan Zainab memperoleh $\frac{1}{2}$ sebagai *dzawil furudh*; sementara menurut Pasal 185 KHI, batas maksimum bagian Burhanuddin adalah $\frac{1}{2}$ (yaitu tidak boleh melebihi porsi yang seharusnya diterima Hasan jika masih hidup). Dengan demikian, pemilihan konstruksi hukum secara langsung memengaruhi magnitude hak Burhanuddin: fiqh mawaris menghasilkan alokasi tetap sebesar $\frac{1}{4}$, sedangkan Pasal 185 KHI menyediakan fleksibilitas hingga $\frac{1}{2}$ sebagai plafon atas. Kedua, dari segi dasar legitimasi: sebagai ahli waris *ashabah* langsung, Burhanuddin memperoleh haknya berdasarkan posisi nasabnya sendiri dalam hierarki waris Islam, berbeda dengan statusnya sebagai ahli waris pengganti yang bergantung pada kedudukan ayahnya yang digantikan. Perbedaan ini menjadi krusial dalam potensi sengketa lanjutan terkait fondasi klaim hak waris. Ketiga, dari aspek preseden hukum: keputusan Majelis Hakim untuk tidak

⁸⁵Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 185 ayat (2), hlm 96. ; lihat juga Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...* hlm. 361-363; Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hlm. 96-97.

menerapkan Pasal 185 KHI dan mengadopsi fiqh mawaris menegaskan preferensi terhadap sistem hierarki *ashabah* dalam fiqh mawaris klasik (khususnya dalam kasus *kalalah* yang melibatkan *ibn akh shaqiq*) di atas mekanisme ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI, yang secara konsekuen membatasi bagian waris Burhanuddin pada 1/4.⁸⁶

Lebih lanjut, isu krusial yang memerlukan analisis mendalam adalah ketidakcantuman dasar hukum untuk penetapan Burhanuddin sebagai ahli waris langsung dalam putusan tersebut. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata dan kaidah penulisan putusan, setiap pertimbangan hakim wajib disertai dasar hukum yang jelas dan normatif. Putusan yang tidak memuat dasar hukum secara eksplisit berpotensi dianggap tidak memenuhi syarat formil putusan yang berkualitas. Sebagaimana diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim harus mencakup pertimbangan hukum yang memadai (*voldoende gemotiveerd*) agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.

Fakta bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 (yang sebenarnya relevan dan secara substansial selaras dengan putusan) tidak dicantumkan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas argumentasi hukum dalam putusan tersebut. Apabila SEMA itu dijadikan dasar pertimbangan secara eksplisit, putusan akan memiliki fondasi argumentasi yang lebih kuat dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Hal ini esensial tidak hanya bagi kepentingan para pihak berperkara, tetapi juga bagi pengembangan hukum waris Islam di Indonesia serta untuk menjamin konsistensi putusan pada perkara-perkara serupa di masa depan.⁸⁷

⁸⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...* hlm. 52-53; Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 185 ayat (1) dan (2) hlm 95-96; Mardani, *Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 85-86.

⁸⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...* hlm. 296-297.

C. Analisis Deviasi: Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Substansif dalam Hukum Waris Islam

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu tujuan pokok hukum, yang dalam ranah peradilan mensyaratkan bahwa setiap putusan hakim harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, teridentifikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif.⁸⁸ Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."⁸⁹

Dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Burhanuddin bin Hasan "bukanlah ahli waris pengganti, melainkan ahli waris langsung dari pewaris yang menduduki posisi dan mengambil bagian sebagai *asabah*".⁹⁰ Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, putusan tersebut sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum normatif yang mendasarinya. Tidak terdapat satu pun pasal dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), rujukan terhadap Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, maupun uraian fikih mawaris yang dikutip untuk membenarkan pilihan hukum tersebut.

Putusan ini mengandung kekosongan argumentasi yuridis (*legal reasoning gap*), di mana hakim hanya menyatakan hasil kesimpulan (bahwa Burhanuddin merupakan ahli waris langsung) tanpa menguraikan proses penalaran hukum yang mendasarinya. Penyimpangan ini bertentangan dengan

⁸⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 78.

⁸⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1), hlm. 17.

⁹⁰Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hlm. 92.

prinsip kepastian hukum yang menuntut transparansi dan akuntabilitas putusan hakim.⁹¹

Dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, hakim tidak terikat preseden, tetapi tetap wajib membangun argumentasi yang koheren dan logis berdasarkan norma hukum yang berlaku.⁹² Hakim memiliki kebebasan menafsirkan hukum (*vrijheid van interpretatie*), namun kebebasan tersebut bukanlah arbitrer (kebebasan) tanpa batas; argumentasi hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.⁹³ Pilihan hakim untuk menempatkan Burhanuddin sebagai ahli waris langsung (yang secara substantif tidak keliru) menjadi bermasalah secara prosedural karena tidak disertai *ratio decidendi* yang jelas.

Apabila Majelis Hakim merujuk pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pencantuman SEMA tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum merupakan keharusan, bukan sekadar pilihan. Demikian pula, apabila hakim mengadopsi pendapat fiqh mawaris klasik (misalnya dari Wahbah Az-Zuhaili atau Ibnu Qudamah), rujukan tersebut wajib diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum.⁹⁴ Dengan demikian, putusan akan memenuhi asas kepastian hukum dan berpotensi berfungsi sebagai yurisprudensi bernilai bagi perkara serupa di masa depan.

Analisis deviasi dari prinsip keadilan substantif dalam hukum waris Islam (*faraidh*) dibangun atas prinsip keadilan distributif yang tegas, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai kedekatan hubungan nasab dan tanggung jawab ekonomi yang dipikulnya.⁹⁵ Prinsip ini tercermin dalam QS. An-Nisa': 11, 12, dan

⁹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 795-796.

⁹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 112.

⁹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*... hlm. 82.

⁹⁴Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 9, hlm. 5. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*... hlm. 460-467.

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*... hlm. 45.

176, yang menetapkan bagian tetap bagi *dzawil furudh* serta sisa harta kepada *asabah*.

Apabila dikaji dari perspektif keadilan substantif, Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth tidak menyimpang secara substansif. Perhitungan bagian ahli waris oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut: istri (Hendon binti Arif) memperoleh $\frac{1}{4}$, saudari kandung (Zainab binti Ismail) $\frac{1}{2}$, dan *ibn akh shaqiq* (Burhanuddin bin Hasan) $\frac{1}{4}$ sebagai sisa.⁹⁶ Perhitungan ini secara matematis akurat ($\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$) dan mencerminkan keadilan distributif syariat, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian proporsional sesuai posisi dan haknya. Tidak terdapat deviasi pada aspek kuantitatif pembagian harta warisan.⁹⁷

Secara substantif, perhitungan bagian ahli waris telah dilakukan secara akurat sesuai dengan proporsi yang ditetapkan dalam syariat Islam: istri memperoleh hak bagian sebesar $\frac{1}{4}$ (*rub'*), saudari kandung memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{2}$ (*nisf*), dan *ibn akh shaqiq* (keponakan laki-laki dari saudara kandung) memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{4}$ (*rub'*). Perhitungan tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-taqsimi*) sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum mawaris Islam.

Meskipun secara kuantitatif tepat, putusan ini menyimpang secara prosedural dari prinsip keadilan substantif akibat ketidakjelasan status dan dasar pengangkatan Burhanuddin sebagai ahli waris. Sebagaimana dikemukakan Khoirul Abror dalam kajiannya mengenai konstruksi hukum ahli waris pengganti, ketidakjelasan tersebut berpotensi memicu konflik baru di masa depan atau menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang hendak memahami alasan pemberian bagian $\frac{1}{4}$ kepada Burhanuddin.⁹⁸

Sebagai perbandingan kritis, apabila Majelis Hakim menerapkan Pasal 185 KHI (ahli waris pengganti), batas maksimum bagian Burhanuddin dapat

⁹⁶Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, hlm. 97.

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...* hlm. 475-476.

⁹⁸Khoirul Abror, "Hukum Kewarisan Islam..." hlm. 88-92.

mencapai 1/2 (tidak melebihi bagian Hasan, ayahnya, seandainya masih hidup). Namun, Majelis menetapkan bagian sebesar 1/4, yang secara implisit menandakan penolakan terhadap Pasal 185 KHI. Karena tidak dijelaskan secara eksplisit, penyimpangan prosedural ini berpotensi membingungkan pencari keadilan, yang mungkin mempertanyakan mengapa bagian Burhanuddin "hanya" 1/4 padahal dengan logika ahli waris pengganti bisa mencapai 1/2.⁹⁹

Secara keseluruhan, deviasi dalam putusan ini bersifat prosedural-formal, bukan substantif-materiil. Dengan demikian, keadilan materiil (hasil akhir pembagian harta) telah tercapai secara tepat sesuai hukum waris Islam, tetapi keadilan prosedural (transparansi dan akuntabilitas penalaran hukum) belum sepenuhnya terwujud akibat minimnya eksplisitasi dasar hukum.¹⁰⁰

Implikasi deviasi prosedural ini adalah terbatasnya nilai preseden (yurisprudensi) putusan tersebut. Sebagaimana diketahui, fungsi esensial putusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai rujukan bagi hakim lain dalam perkara serupa (peradilan yang baik bersifat konsisten).¹⁰¹ Apabila putusan tidak memuat dasar hukum yang jelas dan komprehensif, nilai yurisprudensinya menjadi minim, sehingga hakim lain sulit mengambil pelajaran hukum secara langsung karena jalur penalaran tidak tergambar secara eksplisit.

⁹⁹Amir Syarifuddin, *Kedudukan Ahli Waris...* hlm. 132-133.

¹⁰⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...* hlm. 296-297.

¹⁰¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...* hlm. 118.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penetapan hak waris *ashabah ibn akh shaqiq* dalam kondisi *kalalah* sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Kedudukan *ibn akh shaqiq* dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth ditetapkan sebagai ahli waris langsung dengan kedudukan *ashabah bi nafsi*, bukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kondisi *kalalah* di mana pewaris H. Husin bin Ismail tidak meninggalkan keturunan langsung, Burhanuddin bin Hasan selaku *ibn akh shaqiq* berhak memperoleh status sebagai *ashabah* mengingat tidak adanya ahli waris penghalang (*mahjub*) yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat. Penetapan ini selaras dengan prinsip *fiqh mawaris* klasik sebagaimana dikemukakan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* dan Wahbah Az-Zuhaili, yang menegaskan bahwa *ibn akh shaqiq* memperoleh hak warisnya secara inheren berdasarkan hubungan *nasab*, bukan melalui mekanisme penggantian. Majelis Hakim dengan demikian menetapkan pembagian sebagai berikut: istri (Hendon binti Arif) memperoleh seperempat bagian, saudari kandung (Zainab binti Ismail) memperoleh setengah bagian, dan *ibn akh shaqiq* (Burhanuddin bin Hasan) memperoleh sisa seperempat bagian sebagai *ashabah*. Penetapan ini secara substantif akurat dan selaras dengan prinsip *fiqh mawaris* serta konsisten dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 9 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti hanya berlaku hingga derajat cucu. Dari perspektif maqasid al-syariah, penetapan *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris langsung merealisasikan dua tujuan hukum utama secara bersamaan, yaitu

hifz al-nasl (menjaga keturunan) melalui pengakuan terhadap ikatan nasab, serta *hifz al-mal* (menjaga harta) melalui pengalihan aset secara sah kepada pihak yang berhak.

Kedua, Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth mengandung deviasi prosedural-formal meskipun tidak menyimpang secara substantif-materiil. Secara kuantitatif, pembagian harta warisan telah dilakukan secara tepat dan proporsional sesuai hukum waris Islam. Namun demikian, putusan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum normatif secara eksplisit yang mendasari penetapan Burhanuddin bin Hasan sebagai ahli waris langsung. Putusan tidak memuat rujukan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tidak mengutip pendapat fikih yang relevan, dan tidak menyertakan argumentasi mengenai tidak diterapkannya Pasal 185 KHI, meskipun secara faktual syarat-syarat penerapan ketentuan tersebut telah terpenuhi. Ketiadaan dasar hukum eksplisit tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan setiap putusan memuat alasan, dasar putusan, serta pasan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Kekosongan argumentasi yuridis (*legal reasoning gap*) dalam putusan ini berpotensi mengurangi nilai yurisprudensinya serta menciptakan ketidakpastian hukum pada perkara-perkara serupa di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, penulis merekomendasikan beberapa saran yang bersifat praktis dan operasional kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

Pertama, kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, disarankan untuk senantiasa mencantumkan dasar hukum secara eksplisit dan komprehensif dalam setiap pertimbangan

putusan, sebagaimana diharuskan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penyelesaian perkara waris *kalalah* yang melibatkan *ibn akh shaqiq*, disarankan untuk melakukan rujukan secara eksplisit terhadap Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, atau merujuk pada pendapat fiqh mawaris klasik (seperti pendapat Wahbah Az-Zuhaili atau Ibnu Qudamah) sebagai legitimasi yuridis penetapan *ibn akh shaqiq* sebagai ahli waris langsung berstatus *ashabah*. Langkah ini dipandang esensial agar putusan memenuhi asas kepastian hukum serta dapat berfungsi sebagai yurisprudensi yang bernilai dan dapat menjadi referensi bagi penyelesaian perkara serupa di masa mendatang.

Kedua, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, disarankan untuk menerbitkan pedoman atau surat edaran yang lebih rinci mengenai implementasi Pasal 185 KHI dalam kasus *kalalah* yang melibatkan keturunan saudara pewaris, khususnya berkaitan dengan batas derajat penggantian dan hubungannya dengan sistem hierarki *ashabah* dalam fiqh mawaris. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sudah memberikan arah yang tepat, namun perlu disosialisasikan dan diperkuat dengan contoh penerapannya agar hakim di seluruh tingkatan dapat menerapkannya secara konsisten dan terhindari dari inkonsistensi putusan antarpengadilan.

Ketiga, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian komparatif terhadap putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama di berbagai daerah yang menangani perkara waris *kalalah* dengan komposisi ahli waris serupa, guna mengidentifikasi pola dan konsistensi penerapan hukum yang berlaku. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji secara mendalam implikasi penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap praktik peradilan waris Islam di Indonesia, serta menganalisis kemungkinan harmonisasi antara sistem *ashabah* dalam fiqh mawaris dengan mekanisme ahli waris pengganti dalam KHI demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. cet. 5 Jakarta: Kencana, 2020.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Dian Dewi Khasanah dkk. *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2021.
- Imelda Puteri Handayani dkk. *Pendapat Hukum untuk Perkara Pidana: Teori dan Praktik*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2025.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991, Pasal 185.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publiher, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2021.
- Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2023.
- Ridwan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2022.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

JURNAL

- Akbaru Wustho Arham. Elfia, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalalah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam". *Journal Al-Ahkam*. Vol. XXI, Nomor 1, Juni 2020.
- Azhari, F. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Waris dalam Al-Qur'an: Pendekatan Kontekstual dan Maqashid Syariah". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 6. No. 1. 2021.
- Bachri, Syabbul. "Perbandingan penerapan konsep kalalah dalam pemikiran hukum waris Islam." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 9. No. 1. 2022.
- Bagir Manan, "Hakim dan Pembaruan Hukum". *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1 2021.
- Fajar Sugianto dkk "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia". *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 5. No.1. 2020.
- Farid, M. "Kedudukan Dzawil Arham dalam Sistem Kewarisan Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5. No 1. 2020.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*. Vol. 1. No 2. 2017.
- Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun & Ifrihati. "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris". *Jurnal Usrah*. Vol 5. No 1. 2021.

- Khoirul Abror, “Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Mawaris”. *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 9, No. 2. 2022.
- Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”, *Jurnal Legisla*. Vol. 15. No. 2. (2023).
- Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga dkk. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 7. No 1. Surabaya: UNAIR, 2021.
- Muhammad Sopiyan dan Siah Khosyi’ah. “Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd”. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 5. No. 1* 2022.
- Nasution, K. “Kedudukan Keponakan dalam Sistem Waris Islam: Antara Konsep Klasik dan Kontemporer”. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol 15. No 1. 2022.
- Rajali Batubara, “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia”. *Elsirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Ridha Sabrina, *Praktek Penyelesaian Kasus Ahli Waris Patah Titi di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*. (Skripsi). Banda Aceh: UINAR. 2023.
- Rizal Febriansyah dkk, “Peran Prinsip Masalah dalam Penetapan Hukum Waris Islam”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Sarah Humaira dkk. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al – Hikmah*, Vol. 2. No.3. UISU, September 2021.
- Sarjan. A., “Problematisa Hak Waris Saudara dalam Kewarisan Kalalah”. *Jurnal Al-Risalah*. Vol 1, No 1, Sulawesi Selatan: IAIN Bone, 2021.
- Siddik, A. “Keadilan dalam Penetapan Waris Kalalah: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 20. No 2. 2021.
- Sri Hariarti “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. *JSEH: Jurnal Ekonomi dan Himaniora*. Vol. 10. No. 3. NTB: UNRAM, 2024.

WEBSITE

www.islamiy.com, “Bagian Waris Keponakan Laki-laki Kandung (Ibnu Akhi Shaqiq)”. *Islamiy.com*. 24 Januari 2021.

<https://www.islamiy.com/bagian-waris-keponakan-laki-laki-kandung/>.
(Diakses 9 Juni 2025).

Fatih Syuhud, A., (2024, April 3). Hukum Waris Islam, *Alkairot.Net*.
<https://www.alkhoirot.net/2012/09/warisan-dalam-islam.html>, Diakses
14 Januari 2026.

<https://quran.com/id/wanita/171-176>. Diakses pada 21:10, Senin, 17 Maret 2025.

PUTUSAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024, 04 November 2024

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nur Adilah Bako/220106069
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Singkil, 30 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. H Hamzah Kampung Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil
Orang Tua
Nama Ayah : Yusman Afrianto
Nama Ibu : Erlina Cibro
Alamat : Jl. H Hamzah Kampung Suka Makmur, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri Lae Bangun
SMP/MTs : MTs Swasta Al-Mansuriyah
SMA/MA : MA Swasta Daruzzahidin
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 10 Juni 2026

Penulis

Nur Adilah Bako

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2753/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H.

b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Nur Adillah Bako

NIM : 220106069

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Hak Waris Kalalah Bagi Istri dan Ibn Akh Shagiq (Analisis Putusan Mahkamah

Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth)

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 318/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106069

Nama : NUR ADILLAH BAKO

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. H Hamzah 3 Desa suka makmur, kecamatan singkil, kabupaten Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENETAPAN HAK WARIS KALALAH: IBN AKH SHAQIQ DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO NOMOR 427/PDT.G/2024/MS.JTH**

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Instansi

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho 23917, Email: Webjantho@gmail.com

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan : 25.8.2022
 Tanggal Pemberitahuan Tertulis* :
 Nomor Pendaftaran** :

Nama	: Nur Adilah Bako		
Tempat/Tanggal Lahir	: Aceh Singkil/30-01-2004		
Pekerjaan	: Mahasiswa		
NIK	: 1175027001040002		
Pendidikan Terakhir	: SMA		
Alamat	: Aceh Singkil		
Nomor Hp	: 081396766152		
Email	: anur61460@gmail.com		
Rincian Informasi yang dibutuhkan	: Terkait verifikasi status kalalah, kedudukan ibn akh shaqiq (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung), implementasi pasal dalam khi, terkait proses pertimbangan hukum		
Tujuan Penggunaan Informasi	: Untuk memperoleh data, informasi pendapat, atau pengalaman mendalam secara langsung guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian		
Cara Memperoleh Informasi	☒	Melihat/membaca/mendengarkan ****	
	☐	Mendapatkan salinan informasi (softcopy/hardcopy) ****	
Cara Mendapatkan Informasi	☒	Mengambil langsung	☐ Email

Petugas Informasi

()

Pemohon Informasi

(Nur Adilah Bako)

AR - RANIRY

* Diisi oleh Petugas
 ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
 *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
 **** Coret yang tidak perlu

Lampiran 4: Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor Register 427/Pdt.G/2024/MS.Jth dalam Perkara Kewarisan Tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Hendon binti Arif, NIK 1106114107430074, tempat/tanggal lahir Lam Neuheun, 01 Juli 1943, umur 81 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Rakyat, bertempat tinggal di Gampong Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat I**;

Siti Mawar binti M. Yusuf, NIK 1106234101740001, tempat/tanggal lahir Lamme, 01 Januari 1974, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Bak Lipee Gampong Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat II**;

Nurlaili binti M. Yusuf, NIK 1106114505780002, tempat/tanggal lahir: Lamme, 05 Mei 1978, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Bak Lipee Gampong Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat III**;

Rajuli bin M. Yusuf, NIK 1106231907800001, tempat/tanggal lahir Lamme, 19 Juli 1980, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Ulee Jalan Gampong Cot

Halaman 1 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (jika 310)

Halaman 1

Lampiran 5: Verbatim Wawancara

Verbatim wawancara dengan hakim anggota yang menangani perkara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Dalam memberikan pertimbangan hukum seperti perkara Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth ini, apa saja pertimbangan yuridis yang digunakan?
	J	Pertimbangan hukum dalam putusan tidak boleh dikomentari secara lisan oleh hakim atau mahkamah, karena telah tercantum secara lengkap dan dapat dibaca publik. Analisis alasan keputusan tercakup sepenuhnya dalam putusan itu sendiri; mahkamah bertindak sebagai <i>silent cop</i> yang menjelaskan segalanya secara tertulis. Komentar lebih lanjut menjadi ranah mahasiswa atau peneliti, bukan institusi peradilan.
2	T	Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, apakah Ibu mempertimbangkan kedudukan hukum Ibn Akh Shaiq berdasarkan fiqh mawaris (sebagai <i>ashabah</i>), atau KHI (sebagai ahli waris pengganti, Pasal 185)? Bagaimana hakim menyelaraskan fiqh mawaris dengan KHI selama pemeriksaan dan penetapan keputusan?
	J	Meskipun hakim dilarang mengomentari putusan, secara hipotetis: Pewaris (A) ditinggalkan istri (B), saudara kandung, dan keponakan laki-laki (anak saudara laki-laki kandung A yang telah meninggal). Prioritas: Periksa orang tua (jika tiada), lalu saudara kandung. Saudara laki-laki A telah meninggal lebih dulu, sehingga tidak berhak waris (hanya ahli waris yang hidup saat pewaris wafat). Ahli waris: istri dan saudara (tidak menghabiskan harta). Anak saudara laki-laki (Burhanuddin) bukan pengganti (sebagaimana cucu untuk melindungi anak yatim, Pasal 185 KHI), melainkan ahli waris langsung (<i>ashabah</i>), sebagaimana dipertimbangkan majelis hakim (meski dasarnya tidak dijelaskan dalam putusan). Humas tidak boleh mengomentari; analisis ranah peneliti. Saudari dan istri tidak mencakup seluruh harta, sehingga Burhanuddin ditarik sebagai <i>ashabah</i> .
3	T	apakah yang menjadi hambatan dalam memutus perkara, sehingga yang berpekara tidak mau berdamai?
	J	Berdasarkan Perma 1/2016, semua perkara di Mahkamah Syar'iyah Jantho wajib dimediasi jika kedua pihak hadir, sebagai upaya perdamaian. Sengketa waris biasanya melibatkan empat isu utama:

		(1) identitas pewaris (jarang disengketakan); (2) status ahli waris (misalnya, silsilah dan hak <i>hijab</i> anak perempuan atas saudara pewaris, sesuai yurisprudensi); (3) status harta waris (bukti hibah, pemberian semasa hidup, atau miskomunikasi); (4) porsi waris (misalnya, kesetaraan gender vs. <i>faraidh</i> 2:1). Mediasi difokuskan pada isu-isu ini melalui klarifikasi bukti dan silsilah, tanpa menentukan benar-salah, untuk capai kesepakatan. Hambatan utama: ego, perasaan tidak dihargai (terutama di Aceh Besar antarpihak tua), bukan substansi harta. Mediator/hakim tetap netral, meyakinkan pihak bahwa mediasi waris terukur (berbeda dengan perceraian yang emosional).
4	T	bagaimana hakim menginterpretasikan Pasal 185 KHI terkait ahli waris pengganti, khususnya dalam konteks kasus <i>kalalah</i> yang melibatkan <i>ibn akh shaqiq</i> ?
	J	Hal tersebut tidak tercantum dalam putusan, sehingga tidak dapat diketahui apakah majelis hakim mempertimbangkannya. Putusan hanya menyatakan bahwa Burhanuddin adalah ahli waris <i>ashabah</i> , bukan pengganti, tanpa uraian dasar hukumnya. Sebagai humas, tidak boleh berasumsi atau menerka-nerka, karena berisiko spekulatif.
5	T	Apa pertimbangan utama hakim menafsirkan Pasal 185 ayat (1) KHI “kedudukannya <i>dapat</i> digantikan oleh anaknya”? Apakah “ <i>dapat</i> ” dimaknai sebagai kemungkinan atau kewajiban?
	J	Saya sering berdiskusi dengan rekan hakim senior dan tinggi. Kata “ <i>dapat</i> ” dalam Pasal 185 ayat (1) KHI tidak saya definisikan secara kaku, melainkan kontekstual pada ahli waris pengganti. Kami menilai urgensi: misalnya, untuk lindungi harta anak yatim (cucu dari anak pewaris yang wafat lebih dulu). Namun, rasio <i>legis</i> fiqh klasik tidak mengenalinya; “ <i>dapat</i> ” dimaknai sebagai kemungkinan (bukan kewajiban), terutama jika “anak yatim” berusia lanjut (misalnya 60 tahun). Putusan harus detail untuk hindari sengketa baru; hakim tidak boleh komentari lisan (hanya tertulis), kecuali dibatalkan Mahkamah Tinggi. Analisis ranah peneliti.
6	T	bagaimana hakim menafsirkan prasa “ahli waris yang sederajat” dalam Pasal 185 ayat (2). Apakah penafsiran “ <i>sedersjst</i> ” mengacu pada kesetaraan gender, relasi kekerabatan yang sama atau yang lainnya?
	J	Itu ranah eksekusi putusan. Contoh: Cucu (5 tahun) dari anak laki-laki pewaris yang wafat lebih dulu sebagai ahli waris pengganti

		bagiannya tidak boleh melebihi bagian ayahnya (sama dengan saudara sederajat ayahnya), tetapi boleh setara.
	T	Bagaimanakah pandangan Ibu Hakim terhadap kejelasan Pasal 185 KHI dalam menjamin kepastian hukum? Apakah ketentuannya telah memadai, atau masih perlu penyempurnaan substantif dan teknis untuk penerapan optimal?
7	J	Penjelasan aturan hukum sering tersebar di regulasi lain (SEMA Mahkamah Agung sebagai hasil musyawarah, yurisprudensi). Hakim tidak bergantung satu pasal semata, melainkan mengonferensikan kaidah fiqih klasik, SEMA, yurisprudensi, dan ijtihad (<i>kontralegem</i>) untuk isi kekosongan terutama ahli waris pengganti (konsep baru, tidak ada di fiqih klasik). Setiap hakim berpenalaran unik berdasarkan musyawarah majelis; sah jika pertimbangan kuat (misalnya, bagi harta gono-gini 70:30 berdasarkan kontribusi istri). Pasal 185 KHI jelas via interpretasi yurisprudensi; multi-sumber hindari ketidakadilan (contoh: perceraian <i>khilaf</i> meski belum pisah rumah 6 bulan akibat KDRT). Putusan harus holistik, bukan sudut pandang tunggal.

Verbatim wawancara dengan pengacara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Menurut pandangan Bapak sebagai pengacara para Penggugat, apakah Burhanuddin bin Hasan (<i>ibn akh shaqiq</i>) seharusnya ditempatkan sebagai ahli waris langsung (ashabah) atau sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI? Mengapa?
	J	Seharusnya memang ditempatkan sebagai ahli waris langsung, mengingat dalam fikih tidak dikenal istilah ahli waris pengganti. Hal ini sejalan dengan SEMA yang mengatur mengenai ahli waris pengganti.
2	T	Menurut Bapak, apakah Pasal 185 KHI seharusnya berlaku juga untuk garis keturunan ke samping (keponakan dari saudara pewaris), atau terbatas hanya pada garis keturunan lurus ke bawah (cucu dari anak pewaris)?

	J	Dalam memutuskan perkara tersebut, kita tidak boleh hanya mengacu pada satu ketentuan hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara tegas bahwa pasal tersebut hanya berlaku bagi garis keturunan ke bawah, SEMA yang ada menjelaskan bahwa ahli waris pengganti terbatas hingga derajat cucu. Selain itu, dalam fikih klasik tidak dikenal istilah ahli waris pengganti, melainkan dijelaskan melalui kelompok ashab al-furudh dan ashabah dalam kasus ini.
3	T	Menurut penilaian Bapak, apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan Burhanuddin sebagai ahli waris langsung sudah cukup jelas dan memenuhi unsur kepastian hukum? Mengapa?
	J	Secara normatif, Majelis Hakim tepat merujuk Pasal 171 huruf (c) dan 173 KHI, menempatkan Burhanuddin bin Hasan—sebagai anak laki-laki saudara kandung pewaris (<i>ibn al-akh shaqiq</i>) dalam kelompok ashabah bi nafsihi, bukan ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI). Fakta persidangan membuktikan H. Husin bin Ismail tak berketurunan, orang tua dan saudaranya telah meninggal lebih dulu, sehingga Burhanuddin tampil sebagai ashabah langsung pada 2001, bukan pengganti ayahnya; karenanya, istrinya dan anak-anaknya (Tergugat) mewarisi porsinya.
4	T	Apakah Bapak merasa keberatan karena majelis hakim tidak mencantumkan dasar hukum eksplisit (seperti pasal KHI, SEMA, atau pendapat fiqh) dalam menentukan status Burhanuddin sebagai ahli waris langsung?
	J	Kami tidak mengajukan keberatan formal atas amar putusan yang menetapkan Burhanuddin bin Hasan sebagai ahli waris langsung (ashabah bi nafsihi), karena konklusinya benar, meskipun absennya sitasi eksplisit Pasal 174 KHI sebagai landasan klasifikasi ashabah, rujukan pendapat ulama fiqh Mazhab Syafi'i (<i>ibn akh shaqiq</i>), serta uraian pembeda Pasal 185 KHI merupakan kelemahan struktural dan metodologis; hal ini berpotensi melemahkan pertahanan putusan, sehingga putusan ideal harus kokoh secara argumentatif, bukan hanya substantif.

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Nurul selaku hakim anggota yang menangani perkara



Wawancara dengan Bapak Safriadi selaku pengacara